

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**KOORDINASI KERJA KEPALA DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA DI DESA KOTO BARU KECAMATAN
SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Disusun Oleh :

**Ilham Arrosyady
NPM : 157310175**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU TAHUN

2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. proposal yang berjudul “Koordinasi Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapi kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
6. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivasi penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
7. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2015 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 24 Agustus 2021

Ttd,

Ilham Arrosyady



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

.....

ii

PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....

.....

iii

BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF.....

.....

iv

PENGESAHAN SKRIPSI.....

.....

v

KATA PENGANTAR.....

.....

vi

DAFTAR ISI.....

.....

ix

DAFTAR TABEL.....

.....

xii

DAFTAR GAMBAR.....

.....

xiii

DAFTAR LAMPIRAN.....

.....

xiv

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....

.....

xv

ABSTRAK.....

.....

xvi

ABSTRAC.....

.....

xvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....

.....

B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Studi Kepustakaan.....	12
1. Konsep Pemerintahan.....	12
2. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	17
3. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	18
4. Konsep Desa.....	21
5. Konsep Pemerintahan Desa.....	23
6. Konsep Badan Permusyawaratan Desa.....	24
7. Konsep Kepemimpinan.....	27
8. Konsep Kemitraan.....	30
9. Konsep Koordinasi.....	34
B. Penelitian terdahulu.....	38
C. Kerangka Pikiran.....	40
D. Konsep Operasional	41
E. Operasional Variabel.....	42

BAB III : METODE PENELITIAN PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Informan Penelitian.....	46
D. Teknik Penarikan Informan.....	47
E. Jenis dan Sumber Data.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	50
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	51

BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Koto Baru.....	52
B. Pemerintah Desa Koto Baru.....	54
C. Tugas dan fungsi Pemerintahan Desa dan BPD Koto Baru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	54

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan.....	63
1. Jenis Kelamin Informan.....	63
2. Usia Informan.....	64
3. Pendidikan Informan.....	65
B. Koordinasi Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	

.....
66

1. Informasi Komunikasi Dan Teknologi Informasi
.....
70

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi
.....
78

3. Kompetensi Partisipan
.....
84

4. Kesepakatan dan komitmen
.....
90

5. Penetapan Kesepakatan
.....
96

6. Insentif Koordinasi
.....
102

7. *Feedback*
.....
108

C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Koordinasi Kerja Kepala
Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan
Pembangunan Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi
.....
115

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan
.....
121

B. Saran.....
.....
122

DAFTAR KEPUSTAKAAN
.....
124


DAFTAR LAMPIRAN
.....
129

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
I.1 Daftar Hadir Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi 2020	8
II.1 Penelitian Terdahulu	38
II.2 Operasional Variabel Penelitian.....	41
III.1 Informan Penelitian.....	47
III.2 Jadwal dan Waktu Penelitian Tentang Kordinasi Kerja Kepala Desa dan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kotobaru Kecamatan.....	51
V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur.....	64
V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	65
V.4 Kegiatan Pembangunan fisik Desa Koto Baru Berdasarkan Anggran 2020.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Penelitian	41
V.1 Struktur Pemerintahan Desa Koto Baru	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

Halaman

1. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Evaluasi Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak
.....
129
2. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Evaluasi Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak
.....
132

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferehensif Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Ilham Arrosyady
NPM : 157310175
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Koordinasi Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naska Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Agustus 202

Ilham Arrosyady

**KOORDINASI KERJA KEPALA DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA DI DESA KOTO BARU KECAMATAN
SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

ABSTRAK

Oleh : ILHAM ARROSYADY

Pembangunan Desa tidak terlepas dari koordinasi dengan tujuan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dapat dilaksanakan sesuai dengan pengembangan Desa, namun koordinasi yang terjadi banyak yang tidak saling mendukung sehingga mengakibatkan perencanaan dan kegiatan pembangunan tidak tepat sasaran. Koordinasi Kepala Desa dan BPD dalam pembangunan di Desa koto baru belum terjalin dengan baik sehingga ketetapan perencanaan pembangunan Desa belum tepat sasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan faktor hambatan dalam Koordinasi Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Pembahasan Koordinasi Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sudah terlaksana namun belum maksimal dimana perencanaan kegiatan pembangunan Desa cenderung ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD hanya sebagai pelengkap saja dalam perencanaan kegiatan pembangunan Desa. Hasil penelitian koordinasi kepala Desa dengan BPD dalam perencanaan pembangunan Desa belum terjalin dengan baik hal ini perencanaan pembangunan Desa ditetapkan Kepala Desa sedangkan usulan BPD kurang di degar kepala Desa dan ditetapkan dalam rapat musyawarah pembangunan Desa. Saran peneliti yaitu hendaknya Kepala Desa memberikan peluang bagi BPD untuk mengusulkan rencana pembangunan Desa, Kepala Desa dan BPD turun ke tengah masyarakat untuk mengetahui rencana kegiatan yang di usulkan masyarakat, BPD selayaknya mengusulkan rencana pembanguan berdasarkan usulan masyaraat dan di usulkan dalam rapat Musyawarah pembangunan Desa. Dan Kepla Desa dengan bPD lebih terbuka dan menjalin kerjasama sesuai dengan tugasnya dalam rencana pembangunan Desa.

Kata Kunci : Koordinasi, Desa, Perencanaan Pembangunan Desa,

WORK COORDINATION OF THE VILLAGE HEAD AND THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY IN VILLAGE DEVELOPMENT PLANNING IN KOTO BARU VILLAGE SINGINGI HILIR DISTRICT KUANTAN SINGINGI REGENCY

ABSTRAK

BY : ILHAM ARROSYADY

Village development cannot be separated from coordination with the aim that planning and implementation of village development can be carried out in accordance with village needs, However the coordination that occurs does not support each other so that planning and development activities are not on target. Coordination between the Village Head and the BPD in development in the new Koto Village has not been well established so that the provisions for village development planning have not been on target. The purpose of this study was to determine the factors and constraints in coordinating the work of village heads and village consultative bodies in village development planning in Koto Baru Village, Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Discussion on the Coordination of Work of the Village Head and the Village Consultative Body in Village Development Planning in Koto Baru Village, Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency has been carried out but has not been maximized where planning for village development activities tends to be determined by the Village Head and BPD only as a complement in planning village development activities. The results of the research on the coordination of the village head with the BPD in village development planning have not been well established. This means that the Village development plan is determined by the Village Head while the BPD proposal is not heard by the Village Head and is determined in the Village development deliberation. The researcher's suggestion is that the Village Head should give the BPD an opportunity to submit the Village development plan, the Village Head and the BPD go down to the community center to find out the activity plans proposed by the community, the BPD should submit a development plan based on the community's proposal and proposed in the Village Development Consultation And the Village Head and BPD are more open and cooperate according to their duties in the Village development plan rencana.

Keywords: *Coordination, Village, Village Development Planning,*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan sebuah gambaran dari suatu kesatuan masyarakat komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan, dimana mereka (masyarakat) saling mengenal dengan baik, dan corak kehidupan mereka relatif *homogeny* serta banyak tergantung pada alam. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/ kota, dan Desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa dan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah,

tanggungjawab tertinggi dari penyelenggaraan pemerintahan tetap berada ditangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat akan melakukan supervisi, monitoring, kontrol dan pemberdayaan agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal.

Penjelasan ini diperkuat dalam Pasal 24 UU No. 6 tentang Desa, sehingga pemerintah Desa memiliki posisi strategis yang sangat penting dalam menjalankan hubungan sosial di masyarakat berdasarkan apa yang sudah diatur dan dinyatakan di atas, maka pemerintahan Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka dari itu otonomi daerah diserahkan penuh agar pembangunan semakin merata hingga ke pelosok Desa.

Desa yang dimaksud adalah Desa Koto Baru yang berada di wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki visi yaitu kebersamaan dalam membangun demi Desa yang lebih baru. Pemerintahan Desa Koto Baru juga memiliki misi yaitu bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada sehingga dapat optimal dalam melayani masyarakat. Kemudian bersama masyarakat dan kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan Desa dan melaksanakan pembangunan Desa yang partisipatif.

Pembangunan Desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang di rancang pemerintah untuk pembangunan Desa. Hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah mengkomodir pembangunan Desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa Desa

sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim.

Dalam struktur pemerintahan, Desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke Desa. Meskipun demikian, pembangunan Desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya Desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan. Masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitasnya sendiri, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semua itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Sebagaimana yang telah diatur sebagai dasar hukum mengenai perencanaan pembangunan yaitu pada pasal 1 ayat 10 dan 11 Permendagri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa yang berbunyi bahwa perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Selanjutnya diperjelas pada ayat 11 yang mengatakan bahwa pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Untuk merealisasikan pembangunan tersebut ditunjuklah Kepala Desa sebagai pemimpin dari pemerintahan yang ada di Desa. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui program-program kerja Kepala Desa yang akan diwujudkan melalui visi dan misi Desa. Dalam mewujudkan niat baik tersebut Kepala Desa akan dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan.

Adapun pembangunan yang dimaksud disini yaitu mengenai pembangunan fisik di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah maupun dalam menggerak dan mempelancar pelaksanaan pembangunan, kegiatan aparatur pemerintah perlu dipadukan, diserasikan dan diselaraskan untuk mencegah tumpah tindih, pembenturan dan kesimpang siuran. Oleh karena itu, koordinasi antar kegiatan aparatur pemerintah harus dilakukan. Koordinasi dalam pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam pelaksanaannya, koordinasi

hendaknya diterapkan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai dengan evaluasinya. Jadi dalam hal ini koordinasi meliputi keseluruhan proses manajemen pembangunan.

Jika ingin melihat secara jelas mengenai tugas dan wewenang Kepala Desa terdapat pada Pasal 26 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara tegas menyatakan bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, berhak di dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. Kepala Desa berhak memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa, menjalankan dan menetapkan peraturan Desa, menetapkan APBD, membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketentraaa dan ketertiban masyarakat Desa, dan segala hal tersebut diatur dalam perundang-undangan.

Pada pemerintahan Desa, yang mengawasi kinerja Kepala Desa disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD. Kedudukan BPD dan Kepala Desa sebagai mitra, artinya saling ketergantungan satu sama lain yang bekerja saling melengkapi. BPD sebagai lembaga pengontrol dan pengawas bagi kinerja pemerintahan Desa, apa yang dibuat dan dikerjakan pemerintah Desa sudah sesuai dengan aturan atau justru sebaliknya.

Demi menjamin terwujudnya suatu Pemerintahan Desa yang demokratis, bersih dan berpihak kepada masyarakat perlu adanya kordinasi antara Kepala Desa dengan BPD. Masing-masing perangkat harus mempunyai fungsi yang jelas dan proporsional. Seluruh proses baik perumusan samapai dalam tahapan

pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara transparan oleh Pemerintah Desa, untuk menjaga kepercayaan dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat. Dalam konteks pengawasan ini, BPD mempunyai peranan penting dalam menjaga akuntabilitas yang transparansi terhadap pengawasan kewenangan kinerja Kepala Desa.

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, dipertegas bahwa peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan mendorong untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Untuk itu BPD mempunyai hak dalam mengawasi setiap kegiatan pemerintah Desa serta dapat memintai keterangan perihal adanya ketidak sesuaian dalam prosedur dan mekanisme di dalam menjalankan apa-apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Sikap ini pun didukung dengan adanya hak bagi BPD untuk menyatakan pendapat kepada pemerintah Desa di dalam semua bidang penyelenggaraan yang belum ataupun yang sedang dan sudah dikerjakan.

Menurut Trisantoro (2011:43) BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa. Lebih lanjut, menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 55 menyebutkan bahwa BPD memiliki fungsi yaitu:

1. Membahas dan menyampaikan rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa.

Mekanisme diatas telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam pengelolaan keuangan Desa telah diatur pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 3 ayat 2 diterangkan bahwa Kepala Desa mewajibkan untuk menugaskan sebagian kekuasaannya kepada selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, namun hal ini tidak diindahkan oleh Kepala Desa Koto baru sehingga terdapat gesekan antara Kepala Desa dan BPD Kotobaru dalam melaksanakan pembangunan Desa.

BPD Kotobaru Kecamatan Singingi Hilir saat ini memiliki struktur keanggotaan yang massif. Saat ini diKepalai oleh Bapak Abidin selaku Ketua BPD terpilih periode 2019-2024. Sedangkan sekretaris saat ini dipegang oleh Bapak Asman dan Zelmi sebagai bendahara (Wawancara dengan pihak BPD, 2020).

Koordinasi antara Kepala Desa dan BPD diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dari pembangunan Desa untuk melaksanakan tugas utama yaitu musyawarah mufakat dalam membuat peraturan dan pengambilan keputusan di Desa. Demi menjaga koordinasi dan menghindari kesalaha pahaman serta menghindari tindakan yang tidak diinginkan, seharusnya segala sesuatu yang telah dirancang harus selalu dilakukan transparansi kepada masyarakat melalui BPD sebagai badan pengawas kinerja Kepala Desa Koto Baru.

Koordinasi rencana pembangunan dengan melakukan musyawarah rencana pembangunan Desa semua itu tidak terlepas dari keterlibatan Pemerintah Desa

dan masyarakat atau semua elemen masyarakat harus ikut berperan aktif perencanaan pembangunan Desa dalam pengambilan keputusan untuk sebuah tujuan yang diinginkan. Maka dari itu pemerintah Desa dan masyarakat Desa berhak membicarakan atau bermusyawarah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Seperti halnya yang dijelaskan dari tabel dibawah ini rencana musyawarah rencana pembangunan Desa sebagai berikut:

Tabel 1.1: Daftar Hadir Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi 2020.

No	Diundang	Jumlah	Kehadiran
1	Unsur masyarakat Desa :		
	Tokoh Agama.	3	1 Orang
	Tokoh Adat	2	1 Orang
2	Lembaga Masyarakat Desa :		
	RT/RW	RT 9/RW 2	RT 5/RW 1
	Lembaga Kemasyarakatan Desa	4	2 Orang
	PKK	4	2 Orang
	Karang Taruna	4	1 Orang
3	Badan Permusyawaratan Desa	9	4 Orang
4	Masyarakat Kelurahan Lubuk	8	2 Orang
5	Badan Permusyawaratan Desa	7	4 Orang

Sumber : Kantor Desa Koto Baru, 2021

Berdasarkan tabel diatas Daftar Hadir Rapat Hari Kamis 11 November 2020 Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi bahwa diketahui dari undangan yang diberikan tidak semua mengikuti Musrembang Desa sehingga rencana usulan pembangunan dari masyarakat Desa belum berdasarkan usulan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan pra observasi yang dilakukan peneliti berkaitan dengan alasan pemilihan topik tersebut, maka terdapat beberapa fenomena empiris yang dijadikan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut antara lain yaitu:

1. Masih lemahnya koordinasi Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan Desa sehingga menyebabkan keterlambatan perencanaan tersebut.
2. Ada beberapa usulan menyangkut berkaitan dengan perencanaan yang belum terealisasi sehingga minimnya koordinasi yang terjadi antara Kepala Desa dengan BPD.
3. Konflik yang sering terjadi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah karena perbedaan pandangan. Konflik kewenangan terjadi karena kurangnya harmonisasi antara Kepala Desa dengan BPD yang menjadi rivalitas diantara keduanya seperti terjadinya keterlambatan dalam perencanaan pembangunan Desa dikarenakan belum ada koordinasi antara Kepala Desa dan BPD.
4. Masih minimnya pertemuan antara Kepala Desa dengan BPD yang membahas mengenai perencanaan pembangunan Desa.
5. Terjadinya perbedaan pendapat dalam pengelolaan APBDes tahun 2019 berkaitan prioritas pembangunan.
6. Terjadinya miss komunikasi antara Kepala Desa dengan BPD akibat ketidakharmonisan hubungan keduanya dimana terdapat perbedaan pendapat dalam mengagendakan program pembangunan Desa tahun 2019.

7. Kepala Desa menganggap kinerja BPD dalam mengawasi keuangan dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini BPD mau membuat rancangan APBDes tahun 2019 versi mereka sendiri untuk dibandingkan dengan rancangan dari Kepala Desa.

Hubungan yang kurang harmonis yang terjadi antara Kepala Desa dan BPD berlanjut pada hubungan kerja yang mana antara Kepala Desa dan BPD saling mengganggu kewenangan tugas dan fungsi masing-masing. Mengingat hal ini, tentunya mustahil suatu pemerintahan Desa tersebut terlaksana dengan baik apabila hal demikian berlarut terjadi. Berdasarkan hal di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana koordinasi kerja yang dilakukan antara Kepala Desa dengan BPD di Desa Koto Baru yang dirangkum kedalam judul **“Kordinasi Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Desa Kotobaru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena empiris di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah **Bagaimana koordinasi kerja antara Kepala Desa dengan BPD Kotobaru dalam program perencanaan pembangunan Desa?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kordinasi kerja antara Kepala Desa dengan BPD Kotobaru dalam program perencanaan pembangunan Desa.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa agar saling menjaga kemitraan yang baik bagi terselenggaranya pemerintahan Desa yang diinginkan.
2. Secara Teoritis
Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam koordinasi penyelenggaraan pembangunan.
3. Secara Akademis
Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data skunder bagi kalangan akademis yang akan melaksanakan penelitian berkaitan dengan koordinasi penyelenggaraan pembangunan.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Pengertian pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang di berikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu Negara, serta di lengkapi dengan alat-alat kelengkapan Negara sehingga dapat di artikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut yakni wujudnya dalam bentuk organisasi atau lembaga

organisasi, atau lembaga yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum, serta dilengkapi dengan alat- alat kelengkapan Negara sebagai unsur pendukung dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak lain adalah menjalankan fungsi legislatif, fungsi eksekutif, fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing–masing lembaga yang di atur oleh peraturan perundang–undangan.

Istilah pemerintah bersal dari kata perintah. Dalam konteks ini (Ndraha 2012:7) menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah di artikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah.

Menurut Napitupulu (2012:9) pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu Negara.

Di dalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada 4 unsur penting yang terkandung didalamnya sebagai berikut :

- a. Ada dua pihak yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
- b. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan pihak legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat.
- c. Hal yang diperintah mempunyai keharusan untuk taat kepada perintah yang sah.

- d. Antara Pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun secara horizontal (Syafie 2016:43-44).

Sedangkan menurut Finer dalam Labolo (2010:14-16) istilah pemerintah setidaknya menunjukkan pada 4 pengertian pokok yaitu:

- a. Pemerintah menunjukkan pada suatu pemerintahan, dimana kekuasaan di operasionalisasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah.
- b. Pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintah tersebut berlangsung, seringkali penamaan suatu entitas pemerintah menunjukkan secara langsung dimana pemerintahan tersebut berada.
- c. Pemerintah menunjukkan secara langsung person (orang) yang menduduki jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.
- d. Pemerintah juga dapat mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah (Finer dalam Labolo 2010:14-16).

Dalam berbagai pustakan tentang ilmu pemerintahan telah dicatat beberapa definisi ilmu pemerintahan, beberapa definisi itu bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa ilmu pemerintahan itu bagian integral dari ilmu politik, namun beberapa definisi lainnya bersifat normative dari beberapa anggapan untuk sementara ilmu pemerintahan dapat di definisikan ilmu yang mempelajari proses pemenuhan kebutuhan konsumen produk pemerintahan akan pelayanan publik dan pelayanan

sipil dalam hubungan pemerintahan, intinyan pelayanan publik, pelayanan sipil, hubungan pemerintahan, pemenuhan kebutuhan (Ndraha 2003:7).

Menurut Sedarmayanti (2004:9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Melaksanakan ketertiban umum, Perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari definisi pemerintahan menurut Syafie (2001:21) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yang ada dua pihak yang terkandung, Kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Pemerintah dalam bahasa Inggris disebut government yang berasal dari bahasa Latin gubernare Greek guberno yang berarti mengemudikan atau mengendalikan.

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antara masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat ndi dalam sebuah masyarakat. Disana seseorang atau suatu kelompok dalam proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain (Ndraha, 2001:6)

Menurut Musanef (2002:8) menyatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyuelidiki unsur- unsur

dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas tersebut dengan masyarakat yang lebih jauh di tegaskannya pemerintahan adalah segala upaya Negara untuk mencapai tujuannya.

Menurut Musanef (2002:15) penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di harapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut sekalian pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada.

Menurut Ndraha (2010:6) pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terjadi pada suatu saat didalam sebuah masyarakat, lebih lanjut Ndraha (2005:36) menyatakan pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang disebut dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan perlindungan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Strong (2011:9) pemerintah maksudnya dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang- undang,

yang ketiga harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut kedalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Menurut Isra (2010:23) dalam ilmu negara umum (*algemeine staatslehre*) yang dimaksud dengan pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Menurut Asshiddique (2007:31) yang mengutip pendapat Mahfud MD bahwa sistem pemerintahan dipahami sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.

Lebih lanjut, pemerintahan berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif. Ditinjau dari aspek pembagian kekuasaannya, organisasi pemerintah dapat dibagi dua, yaitu: pembagian kekuasaan secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam suatu negara, dan pembagian kekuasaan secara vertikal menurut tingkat pemerintahan, melahirkan hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi dan dekonsentrasi.

2. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Ndraha (2011:364) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari semua aspek pemenuhan kebutuhan dalam hubungan pemerintahan, pemenuhan ini terlihat melalui berbagai kegiatan, peristiwa, kejadian, atau keadaan.

Menurut Syafie (2011:23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan pengurusan (eksekutif), peraturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat maupun daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan segala pemerintahan secara baik dan benar.

Philipus M. Hadjon (2005:6-8) memberikan pendapatnya mengenai Pemerintahan sebagai berikut:

Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat. Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu: pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan; kedua, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga

keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya.

3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Admosudirjo (2004:183), manajemen pemerintah adalah manajemen yang merupakan lanjutan langsung dari pada pemerintahan atau tindak pemerintahan (*Government Act*) yakni misalnya manajemen dari pada *Government Staff Work*, Manajemen Kepolisian, Manajemen dari pada Legal Drafting (Penaskahan berbagai undang- undang. Peraturan Pemerintah dan sebagainya).

Menurut Salam (2004:10) manajemen adalah suatu kegiatan organisasi sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektivitas dan efisien. Dengan demikian manajemen melibatkan berbagai elemen organisasi baik internal, eksternal, sarana, pra sarana, alat maupun fungsi dan kedudukan (jabatan) dalam organisasi yang diatur sedemikian rupa dalam mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya Salam berpendapat (2004:84) dilihat dari aspek manajemen, dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat pemberian tugas, fungsi dan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, namun demikian tanggung jawab akhir dari seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan itu tetap ada pada pemerintahnya. Karena itu otonomi bukan hanya hak tetapi melekat padanya kewajiban untuk menjadi kesejahteraan rakyat yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Menurut Ndraha berpendapat (2001:161:162) fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan pemerintahan
- b. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan
- c. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan
- d. Kontrol pemerintahan

Perencanaan dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan organisasi. *Controlling* pemerintahan dilakukan semenjak *actuating* dijalankan meliputi sub fungsi komunikasi pemerintahan, koordinasi pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan. Dengan demikian organisasi pemerintahan maupun swasta memerlukan publik manajemen agar roda pemerintahan yang berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Menurut Andrew (dalam Hasibuan 2001:2) mengartikan manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas perencanaan, perorganisasian, pengendalian, penepatan, pengarahan, pemotivasian komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan mengoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh setiap perusahaan sehingga akan dihaliskan produk secara efisien.

Manajemen merupakan elemen yang diperlukan dalam kehidupan manusia, tujuannya untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dilaksanakan secara individual (Winardi 2007:1).

Dalam bukunya yang berjudul teori organisasi dan pengorganisasian Winardi (2007:15) mendefenisikan organisasi yaitu sebuah sistem yang terbuat dari aneka macam elemen dan subsistem manusia merupakan mungkin merupakan sub sistem terpenting dan dimana terlihat masing-masing subsistem saling berintegrasi dalam upaya sarana-sarana atau tujuan organisasi yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Syafii (2003:13) Manajemen adalah suatu proses yang umum yang ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintahan maupun swasta, baik sipil maupun militer baik dalam bentuk ukuran besar maupun kecil.

Selanjutnya, Moenir (2004:87) manajemen itu sendiri dapat luas ataupun sempit. Manajemen dalam arti luas adalah proses penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya manusia (humas) dan bukan manusia (non humas), dalam pengertian sempit manajemen dapat dirumuskan sebagai kegiatan dari kelompok orang yang berkerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan kumpulan dari usaha-usaha kelompok untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, manajemen sangat penting dalam pemerintahan dimana masing-masing subsistem saling berintegrasi dalam upaya sasaran-sasaran atau tujuan pemerintahan, berkerjasama dengan swasta dan masyarakat umum untuk tercapainya *Good Governance*.

4. Konsep Desa

Beragam pendapat para ahli dituangkan masing-masing mendefinisikan tentang Desa. Sebagaimana hal tersebut juga dibunyikan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Wasistiono dan Tahir (2006:10) mengutip pendapat Sunardjo yang menjelaskan bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan Adat dan Hukum Adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Sedangkan menurut Wasistiono dan Tahir (2006:10) mendefinisikan Desa-Desa tersebut atau dengan nama aslinya yang setingkat adalah suatu kesatuan masyarakat hukum dengan karakteristik:

- a. Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut adat kebiasaan setempat, menurut peraturan Negara atau peraturan daerah yang berlaku

- b. Desa wajib melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah
- c. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut Kepala Desa dapat diberikan sumbangan atau bantuan.

Kemudian pendapat lainnya mengenai Desa yaitu menurut Widjaja (2003:3) mengatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan menurut Nurcholis (2011:3) mengatakan Desa dan kelurahan adalah satuan pemerintah terendah dengan status berbeda. Desa adalah sesuatu pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintah administrasi yang hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan dari pemerintah kabupaten atau kota diwilayah kelurahan setempat. Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis,

sosial ekonomi, politis, dan kultural yang terdapat disitu didalam hubungan dan pengaruh timbal-balik dengan daerah-daerah lain.

5. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Surasih (2006:23) pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada peDesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat jelas dibunyikan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Awang (2010:43) pemerintahan Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat Desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.

Sedangkan menurut Soemantri (2010:72) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat Desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

6. Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Dalam Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (PerDes).

Selanjutnya Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD mempunyai fungsi untuk:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Sementara pada Pasal 51 disebutkan hak BPD antara lain:

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- 2) Menyatakan pendapatan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Kemudian pada Pasal 55, anggota BPD berhak untuk:
 - 1) Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - 2) Mengajukan pertanyaan;
 - 3) Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - 4) Memilih dan dipilih; dan
 - 5) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan Desa yang di buat oleh pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dapat membuat rancangan peraturan Desa untuk secara bersama-sama pemerintah Desa di tetapkan menjadi peraturan Desa, sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajibab untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan Desa anggaran dan pendapatan belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa selain itu dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa sesuai kebutuhan Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Mekanisme musyawarah badan permusyawaratan Desa.

- 1) Musyawarah badan permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan badan permusyawaratan Desa.
- 2) Musyawarah badan permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota badan permusyawaratan Desa
- 3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- 4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- 5) Pemungutan suara sebagai mana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota badan permusyawaratan Desa yang hadir.
- 6) Hasil musyawarah badan permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan badan permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris badan permusyawaratan Desa.

Menurut Widjaya (1996:35) Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permasyarakatan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Lebih lanjut, Soemantri (2010:43) Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris. Susunan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung melalui rapat BPD yang

diadakan secara khusus. Untuk pertama kali, penyelenggaraan rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

7. Konsep Kepemimpinan

Menurut Wahjosumidjo (2005:17) kepemimpinan di terjemahkan kedalam istilah sifat- sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola- pola, interaksi, hubungan kerja sama antarperan, kedudukan dari satu jabatan administratif, dan persuasif, dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh. Sedangkan menurut Thoha (2010:9) kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain, atau seni memengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok.

Menurut C. Turney dalam Martinis Yamin dan Maisah (2010:74) mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu group proses yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola dan menginspirasi sejumlah pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi melalui aplikasi teknik- teknik manajemen. Kemudian menurut Sagala (2009:114) menyatakan bahwa kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, maksudnya adalah orang yang dikenal oleh dan berusaha mempengaruhi para pengikutnya untuk merealisasikan visinya.

Pendapat lainnya yaitu menurut Kartono (2006:2) menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan cabang dari kelompok ilmu administrasi, khususnya ilmu administrasi negara. Dalam kepemimpinan itu terdapat hubungan antara manusia yaitu, hubungan mempengaruhi dari pemimpin dan hubungan kepatuhan-ketaatan para pengikut karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin. Para

pengikut terkena pengaruh kekuatan dari pemimpinnya, dan bangkitlah secara spontan rasa ketaatan pada pemimpin.

Kemudian Soekanto (2001:318) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin atau leader untuk mempengaruhi orang yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya. Sehingga orang lain tersebut bertindak laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Wahyudi (2009: 120) mengungkapkan bahwa kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggerakkan, mengarahkan, sekaligus mempengaruhi pola pikir, cara kerja setiap anggota agar bersikap mandiri dalam bekerja terutama dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan percepatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah orang yang dapat mengarahkan, membina bahkan menegur hingga menuntun bahkan dapat mempengaruhi orang yang ditujunya. Dalam hal ini kepemimpinan yang dimaksud adalah bagaimana Kepala Desa dalam memberikan kepemimpinan kepada masyarakatnya. Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial. Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Kemudian Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 5 tentang pelaksanaan tugas LKD yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Begitu juga dengan pasal 10 yang dijelaskan bahwa:

- a. LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
 - 1) Melindungi identitas budaya dan hak tradisional
 - 2) Masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - 3) Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - 4) Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - 5) Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - 6) Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - 7) Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 - 8) Mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah orang yang dapat mengarahkan, membina bahkan menegur hingga menuntun bahkan dapat mempengaruhi orang yang ditujunya.

8. Konsep Kemitraan

Menurut Bovaird dalam Dwiyanto (2011:71) mengartikan bahwa kemitraan antara pemerintah merupakan “pengaturan pekerjaan berdasarkan komitmen timbal balik, melebihi dan diatas yang di atur dalam setiap kontrak, antara satu organisasi di sektor publik dengan organisasi diluar sektor publik”. Dalam definisi yang sederhana dan bersifat umum ini, Bovaird dengan jelas menjelaskan bahwa kemitraan melibatkan bentuk kerjasama yang lebih dari sekedar kontrak yang di sepakati bersama. Ia mengatakan bahwa kemitraan adalah “di atas dan melebihi” setiap kerjasama yang diatur dalam kontrak kerjasama tradisional antara pemerintah.

Menurut Beryl Levinger dan Jean Mulroy (dalam Tenri 2004:57), ada empat jenis atau tipe kemitraan yaitu:

a. *Potential Partnership*

Pada jenis kemitraan ini pelaku kemitraan saling mempedulikan satu sama lain tetapi masih belum melakukan kerjasama secara lebih terbuka atau lebih dekat.

b. *Nascent Partnership*

Jenis kemitraan ini seseorang yang bermitra atau pelaku kemitraan merupakan partner tetapi efisiensi kemitraannya tidak maksimal.

c. *Complementary Partnership*

Pada kemitraan ini, partner/mitra memperoleh keuntungan dan penambahan pengaruh melalui perhatian pada ruang lingkup aktivitas yang tetap serta relatif terbatas seperti program *delivery* dan *resource mobilization*.

d. *Synergistic Partnership*

Kemitraan jenis ini memberikan keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistematis kepada mitra melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru seperti penelitian dan advokasi.

Tujuan terjadinya kemitraan yaitu untuk memperoleh hasil yang lebih baik dengan saling memberi manfaat antara pihak yang bermitra. Dengan demikian, kemitraan hendak memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan untuk terjadi sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memelurkan komitmen yang seimbang antara satu dengan yang lainnya (Sulistiani, 2004:45)

Secara teoritis, Eisler dan Montuori (dalam Mulyana, 2013:199) membuat pernyataan yang menarik yang berbunyi bahwa “memulai dengan mengakui dan memahami kemitraan pada diri sendiri dan orang lain, dan menemukan alternative yang kreatif bagi pemikiran dan perilaku dominator merupakan langkah pertama ke arah membangun sebuah organisasi kemitraan”. Dewasa ini, gaya-gaya seperti perintah dan control kurang dipercaya. Di dunia baru ini, yang dibicarakan orang adalah tentang karyawan yang berdaya, yang produktif, karyawan yang berpengetahuan sehingga dapat menambah nilai dengan menjadi agen perubahan.

Mengenai kemitraan, Butler dan Waldropp (dalam Mulyana 2013:95) mengemukakan beberapa dimensi kemitraan hubungan kerja sebagai berikut:

a. Pengaruh

Profesional yang menikmati pekerjaan mereka dan senang mengembangkan dan memperluas area pengaruh mereka. Mereka senang dalam hal persuasi, negosiasi dan memegang informasi dan ide-ide penting. Tipikal bagi negosiator pembuat kebijakan atau keputusan.

b. Fasilitas Interpersonal

Orang-orang yang bagus dalam membina hubungan dengan sekelompok orang melalui penggambaran visual dan verbal. Tipikal orang-orang pemasaran dan manajer.

c. Kreativitas Hubungan

Orang-orang yang bagus dalam membina hubungan dengan sekelompok orang melalui penggambaran visual dan verbal. Tipikal orang-orang pemasaran dan manajer.

d. Kepemimpinan Tim

Orang-orang ini ingin melihat orang lain dan berinteraksi dengan mereka. Mereka menyukai pekerjaan jemen dan bekerja dalam tim bersinergi tinggi dalam situasi yang padat. Tipikal bagi manajer program dan manajer *delivery*.

Surianingrat (1985:79) mengemukakan bahwa pada awalnya sering terjadi ketidakharmonisan antara pemerintah Desa dengan BPD dikarenakan beberapa hal berikut:

- a. Cara pemahaman peraturan yang kurang menyeluruh dan kurang bang disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan pendidikan yang relatif rendah sehingga pemahaman terhadap UU hanya sepotong-sepotong.
- b. Banyak terjadi ketidakdisiplinan terhadap tata tertib yang dibuat oleh mereka sendiri.
- c. Kesalahpahaman terhadap hak dan kewajiban mereka.

Lebih lanjut Surianingrat (1985:79) mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu sekarang hubungan pemerintah Desa dengan BPD menjadi lebih baik karena beberapa faktor yaitu:

- a. Mulai tumbuhnya kesadaran, pengertian tentang hak dan kewajiban mereka.
- b. BPD sudah dilibatkan dari awal hingga akhir setiap kegiatan-kegiatan yang menyangkut tugas kemasyarakatan dan pembangunan
- c. Mereka menyadari bahwa mitra adalah saling mengisi, memahami dan memecahkan masalah bersama-sama.

9. Konsep Koordinasi

Dalam sebuah organisasi setiap pemimpin perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas, dengan demikian pelaksanaan akan suatu pekerjaan akan dapat dikerjakan dengan efektif dan efisien karena terhindar dari kesalahan dan di dalam pekerjaan, karena akan saling kait mengaitkan antara satu dengan yang lainnya antara sesama pelaku kepentingan dengan baik dan jelas, maka pengkomunikasian yang tepat, dan

pembagian pekerjaan kepada para bawahan yang harus dikerjakan akan sesuai dengan wewenangnya.

Menurut Handayani (1998:83) jenis koordinasi ada 2 yaitu sebagai berikut:

- a. Koordinasi intern yang terdiri dari koordinasi vertical, koordinasi horizontal dan koordinasi diagonal, sebagai berikut:
 - 1) Koordinasi vertical atau koordinasi structural dimana antara mengkoordinasikan secara structural terdapat hubungan hierarkis. Hal ini juga dapat dikatakan koordinasi yang bersifat hierarkis, karena satu dengan lainnya berada pada satu garis komando. Misalnya koordinasi yang dilakukan oleh seorang Kepala direktorat terhadap para Kepala sub direktorat yang berada dalam lingkungan direktoratnya.
 - 2) Koordinasi horizontal, yaitu koordinasi fungsional dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikordinasikan mempunyai kedudukan setingkat eselonnya. Menurut tugas dan fungsi keduanya mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu dilakukan koordinasi.
 - 3) Koordinasi diagonal, yaitu koordinasi fungsional artinya dimana yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselonnya dibandingkan yang dikordinasikan, tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada suatu garis komando.

Penjelasan lainnya mengenai koordinasi itu sendiri telah banyak dipaparkan oleh banyak ahli, seperti penjelasan menurut Hasibuan (2009:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Yahya (2006:95), koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut Handoko (2003:195), koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Menurut Ndraha, (2011:31) dengan memandang koordinasi melalui proses manajemen yang perlu diukur:

- Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi
- Kesadaran pentingnya koordinasi
- Kompetensi partisipan
- Kesepakatan dan komitmen
- Penetapan kesepakatan
- Insentif koordinasi
- *feedback*

Kemudian, menurut Ndraha (2011:295) membagi beberapa bentuk koordinasi seperti:

- a. Koordinasi waktu, kordinasi waktu atau sinkronisasi merupakan proses untuk menentukan mana kegiatan yang dapat berjalan serentak dan mana yang harus berurutan, Koordinasi ini dilakukan terhadap kegiatan antarunit kerja yang berhubungan dependen, kausal, dan sebangsanya.
- b. Koordinasi ruang, koordinasi ruang dapat disebut juga koordinasi wilayah. Koordinasi ini ditempuh jika suatu kegiatan tersebut melalui berbagai daerah kerja.
- c. Koordinasi interinstitutional, yaitu koordinasi antar berbagai unit kerja yang berkepentingan atas suatu projek serba guna atau produk bersama tertentu.
- d. Koordinasi fungsional, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang satu terhadap unit kerja yang lain yang kegiatannya secara objektif berhubungan fungsional.
- e. Koordinasi structural, yaitu koordinasi antar unit kerja yang berada di bawah struktur tertentu, tanpa melalui superordinasi. Koordinasi seperti ini murni kehendak berkoordinasi unit kerja satu dengan yang lainnya secara sukarela.
- f. Koordinasi perencanaan, atau disebut juga dengan *coordination by plan* yaitu guna mengantisipasi terjadinya gejala kehancuran keberhasilan unit kerja yang satu oleh keberhasilan unit kerja yang lain. Koordinasi ini berlangsung antar unit kerja yang berhubungan interdependen dan independen.

- g. Koordinasi masukan-balik, yaitu koordinasi hasil kontrol terhadap setiap kegiatan unit kerja, agar dapat dilakukan *adjustment*, *improvement*, koreksi, dan sebagainya.

Menurut G.R Terry (dalam Hasibuan, 2009:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Kemudian menurut Manullang (2008:72) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah jenis kegiatan yang memantau atau meninjau suatu kegiatan yang telah diamanahkan yang mana dengan koordinasi itu sendiri dapat menciptakan suasana kerja sama, kesatuan tindakan dan kebulatan suara.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tegar Galih Hakiki, Fifiana Wisnaeni, dan Ratna Herawati (2016)	Hubungan Antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa	Penelitian ini sama-sama mengkaji hubungan kerja sama antara Pemerintah Desa dengan	Perbedaan pada penelitian ini yaitu, pada penelitian Tegar dkk (2016) ini menggunakan UU No. 6 Tahun 2014 sebagai landasan

		Candiareng Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah	BPD	utamanya, sedangkan penelitian ini fokus kepada pembangunan Desa dan koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD
2.	Nopes Scorpion dan Zaili Rusli (2014)	Koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi	Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD Desanya	Perbedaan pada penelitian ini selain lokasi dan objek yang diteliti, penelitian ini menggunakan teori yang berbeda.
3.	Bambang Suswanto, Solahuddin K dan Syah Firdaus (2001)	Demokrasi Desa: Analisis Hubungan Kekuasaan BPD dan Pemerintah Desa di Sikapat Banyumas	Penelitian ini menggunakan kualitatif sama hal nya dengan penelitian yang akan diteliti ini	Perbedaan pada penelitian ini yaitu terhadap pembahasan yang diteliti, dimana penelitian ini nantinya akan membahas kemitraan antara Kepala Desa dengan BPD
4.	Nurwahidah dan Zedi Muttaqin (2018)	Kerjasama BPD dengan Pemerintah Desa dalam Pembangunan dan Pengelolaan Desa	Selain sama- sama menggunakan metode yang sama, penelitian ini juga sama- sama menggunakan BPD dan Kepala Desa sebagai objek yang diteliti	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada lokasi yang diteliti

5.	Musaddad Shibghatallah (2017)	Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan dalam Pembangunan Desa di Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser	Selain sama-sama menggunakan metode yang sama, penelitian ini juga sama-sama menggunakan BPD dan Kepala Desa sebagai objek yang diteliti	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada lokasi yang diteliti
----	-------------------------------	--	--	--

Sumber: Modifikasi Penelitian, 2021.

Berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan dan persamaan pada penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Penelitian oleh Hakiki dkk (2016) membahas tentang bagaimana hubungan antara pemerintah Desa dengan BPD. Penelitian ini sama-sama mengkaji hubungan kerja sama antara Pemerintah Desa dengan BPD. Kemudian perbedaan pada penelitian ini yaitu, pada penelitian Tegar dkk (2016) ini menggunakan UU No. 6 Tahun 2014 sebagai landasan utamanya, sedangkan penelitian ini fokus kepada pembangunan Desa dan koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD.

Penelitian oleh Scorpion dan Rusli (2014) yang meneliti tentang koordinasi Kepala Desa dengan BPD. Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD Desanya. Kemudian, perbedaan pada penelitian ini selain lokasi dan objek yang diteliti, penelitian ini menggunakan teori yang berbeda.

Penelitian oleh Suswanto, Solahuddin dan Firdaus (2001) membahas tentang analisis hubungan kekuasaan BPD dan Pemerintah Desa di Sikapat Banyumas. Penelitian ini menggunakan kualitatif sama halnya dengan penelitian

yang akan diteliti ini. Perbedaan pada penelitian ini yaitu terhadap pembahasan yang diteliti, dimana penelitian ini nantinya akan membahas kemitraan antara Kepala Desa dengan BPD.


Penelitian Nurwahidah dan Muttaqin (2018) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pada penelitian ini diantaranya yaitu: selain sama-sama menggunakan metode yang sama, penelitian ini juga sama-sama menggunakan BPD dan Kepala Desa sebagai objek yang diteliti. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada lokasi yang diteliti

Kemudian, penelitian Shibghatallah (2017) terdapat perbedaan dan beberapa persamaan diantaranya yaitu: selain sama-sama menggunakan metode yang sama, penelitian ini juga sama-sama menggunakan BPD dan Kepala Desa sebagai objek yang diteliti. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada lokasi yang diteliti.

C. Kerangka Pikir

Sesuai dengan konsep dan teori – teori yang telah di kemukakan, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui gambar bagan sebagai berikut:

Gambar II.I : Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Modifikasi Penulis 2021

D. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasionalisasi Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator
Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan (Ndraha, 2011:297)	Koordinasi kerja Kepala Desa dengan BPD	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi • Kesadaran pentingnya koordinasi • Kompetensi partisipan • Kesepakatan dan

		komitmen <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kesepakatan • Insentif koordinasi • <i>feedback</i>
--	--	--

Sumber: Olahan Penelitian, 2021

E. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari dari kesalahan pemahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dibuatlah konsep operasional yang dikembangkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

4. BPD

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintah Desa yaitu sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konsep penyelenggaraan pemerintahan Desa yang terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

6. Kordinasi

Koordinasi adalah proses pengintegrasian kepentingan bersama melalui komunikasi dalam pencapaian tujuan bersama secara efektif dan efisien.

7. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi

Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi adalah kegiatan pencapaian tujuan dalam orgainasi dengan penetapan hubungan dalam bentuk komunikasi tedan teknologi guna pencapaian tujuan informasi.

8. Kesadaran pentingnya koordinasi

Kesadaran pentingnya koordinasi adalah prilaku antusias individua tau oraginasi terhadap kepentingan secara bersama dalam pencapaian tujuan yang akan ditetapkan

9. Kompetensi partisipan

Kompetensi partisipan adalah kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan keterampilan dan sikap kerja dalam menjalin kerjasama dan tujuan oraginasi.

10. Kesepakatan dan komitmen

Kesepakatan dan komitmen adalah kesamaan dan penetapan akan hasil komitmen yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketetapannya.

11. Penetapan kesepakatan


Penetapan kesepakatan adalah hasil rapat/komitmen bersama yang ditetapkan untuk dilaksanakan.

12. Insentif koordinasi

Insentif koordinasi adalah upaya pemberian penghargaan terhadap hasil upaya pencapaian kegiatan koordinasi.

13. *Feedback*

Feedback adalah respon atau tanggapan timbal balik dari proses komunikasi



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe survey deskriptif. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek peneliti. Dan itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong (2007:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Menurut Sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara individu dan purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data yang bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Sedangkan menurut Bungin (2011:69) penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan dan mengeksplorasi dan memainkan peran yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial. Studi ini disifatkan sebagai eksplorasi, jadi tidak bertujuan menguji hipotesis, atau membuat generalisasi. Jadi peneliti mengambil sampel berupa data yang diperlukan melalui studi pustaka atau meneliti secara langsung terhadap objek yang diteliti sehingga data yang ditemukan langsung diolah dan diberikan kesimpulan.

B. Lokasi Penelitian

Menurut Bungin (2011:80) lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang di observasi. Penelitian ini berlokasi di Kantor Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir. Adapun alasan pengambilan lokasi pada penelitian ini dikarenakan peneliti telah melakukan pra survey dan menemukan beberapa fenomena yang dapat dijadikan perumusan permasalahan pada penelitian ini, salah satunya yaitu mengenai lemahnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan Desa.

C. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi responden pada penelitian ini yaitu Kepala Desa dan perangkat-perangkat Desa Koto Baru lainnya hingga Ketua BPD beserta perangkat-perangkatnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1 : Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Rabes Nurhabibi	Kepala Desa	Unsur Pemerintahan Desa
2.	Erwan	Sekretaris Desa	Unsur Pemerintahan Desa
3.	Almahendra	Kasi Pembangunan	Unsur Pemerintahan Desa
4.	Yusmardi	Kasi Pemerintahan	Unsur Pemerintahan Desa
5.	Lubis	Kadus	Unsur Pemerintahan Desa
6.	Abidin	Ketua BPD	Unsur BPD
7.	Asman	Sekretaris BPD	Unsur BPD
8.	Abidin	Tokoh Masyarakat	Lembaga Adat Desa
9.	Rianto	RW	Lembaga Kemasyarakatan Desa
10.	Parlin	RT	Lembaga Kemasyarakatan Desa

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2021

D. Teknik Penarikan Informan

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini secara *purposive sampling*. Sugiyono (2011:80) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan memilih siapa yang bisa memberikan informasi secara tepat yang di butuhkan peneliti. Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pembangunan, Kasi Pemerintahan, Kadus, Ketua BPD, Sekretaris BPD, Tokoh Masyarakat, RW dan RT yakni dengan keseluruhan berjumlah 10 orang informan.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti (Umar,2003:56). Data primer ini yang di peroleh langsung dari informan merujuk pada individu atau seseorang yang dapat memberi informasi dasar mengenai masalah yang di teliti yang melalui wawancara terstruktur dengan mengajukan daftar pertanyaan seperti: wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber daya yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009:402). Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan topik yang diteliti, data sekunder berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan lokasi penelitian di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir meliputi RPJM Desa, APBDes, profil Desa, tugas Kepala Desa, lampiran tugas BPD.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang lengkap dan di butuhkan penulis sebagai ajukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterikatan data yang baik secara langsung terhadap fokus penelitian yaitu :

1. Observasi

Menurut Kusumah dan Dwitagama (2010:66) observasi atau pengamatan adalah proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk mengamati proses pembelajaran yang terjadi selama penelitian mengenai koordinasi Kepala Desa dan BPD dalam rencana pembangunan Desa.

Peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif. Menurut Sukardi (2013:112) dengan melakukan pengamatan partisipatif dapat memperoleh beberapa keuntungan seperti peneliti merasakan gejala tersembunyi yang mungkin sangat berharga dalam memberikan laporan kualitatif. Adapun alasan penggunaan observasi partisipatif dikarenakan peneliti juga dianjurkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga selama proses pengumpulan data dapat melihat transparansi dan akuntabilitas dari kedua belah pihak dalam hal ini Kepala Desa dan BPD.

2. Wawancara

Menurut Kusumah dan Dwitagama (2012:77) wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diteliti yaitu dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, guna memperoleh data primer meliputi wawancara terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pembangunan, Kasi Pemerintahan, Kadus, Ketua BPD, Sekretaris BPD, Tokoh Masyarakat, RW dan RT.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017:124) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Lebih lanjut, hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumentasi tersebut hal ini meliputi foto terkait kegiatan koordinasi BPD dan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan Desa.

Adapun penggunaan dokumentasi ini sebagai penguat informasi yang diperoleh maupun dianalisis berdasarkan situasi riil kejadian lapangan. Teknik dokumentasi disini menggunakan alat bantu untuk merekam gambar seperti kamera atau *handphone*.

G. Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam (Moleong 2010:248) analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan, lapangan, dan dokumentasi secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Ketika semua data sudah dikumpulkan melalui wawancara yakni memberikan gambaran secara menyeluruh tentang suatu keadaan permasalahan yang terjadi pada objek penelitian sebagaimana adanya suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan untuk kemudian diambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan tata cara ilmiah.

H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Jadwal dan Waktu Penelitian Tentang Kordinasi Kerja Kepala Desa dan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kotobaru Kecamatan Singingi Hilir

No	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu tahun 2021																
		I				II				III				IV				
		Maret				April				Mei				Juni				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP																	
2	Seminar UP																	
3	Perbaikan UP																	
4	Survey Lapangan																	
5	Analisa Data																	
6	Bimbingan Skripsi																	
7	Perbaikan bab perbab																	
8	Acc skripsi																	
9	Ujian skripsi																	
10	Perbaikan skripsi																	
11	Penggandaan skripsi																	

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Koto Baru

Desa Koto Baru adalah Desa yang penduduknya merupakan mayoritas berasal dari melayu Riau dan kolonisasi yang datang dari beberapa Daerah yang datang di Pulau Jawa pada masa penjajahan dan dan daerah lain di pulau Sumatra. Adat istiadat merupakan turunan dari adat Sumatra Barat dan juga Melayu Riau tentunya. Koto Baru pada mulanya adalah berasal dari Hutan Kawasan lading masyarakat. Sebelum terbentuknya Desa yang sekarang ditempati masyarakat yang dahulunya hanya tinggal di tepi sungai dan sungai singing merupakan sarana transportasi bagi masyarakat yaitu dengan memakai sampan. Seiring dengan perkembangan akhirnya pada tahun lima puluh barulah masyarakat mulai masyarakat pindah karena suda ada jalur transportasi darat (jalan). Karena pada saat itu masyarakat hidup hanya Bertani berpindah sehingga mulailah Kawasan hutan di sepanjang jalan di olah masyarakat dan akhirnya mereka tinggal menetap sembari terus mengembangkan usaha Bertani dan masa itu Desa dipimpin oleh kepala Kampong (Datuk Palo) yang di jabat oleh Ibnu Hajar, dan Sekdes dijabat oleh Jahari pada tahun 1955 Kepala Kampung dijabat oleh Hasim sampai tahun 1957 dan sekdes Maju, selanjutnya dijabat oleh Marekan selama 1 tahun 1957 karena kepala kampung Hasim berpindah domisili ke Desa Muara Lembu, namun setelah setahun berlalu 1957 Hasim kembali ke Desa Koto Baru dan menjabat kembali sebagai kepala Kampung sampai tahun 1958, karena kepala kampung hasim meninggal dan kepala kampung pada tahun

1958nsampai tahun 1962 dijabat oleh Maju pada tahun 1958 barulah kepala kampung di ganti menjadi kepala Desa dan diadakan pemilihan kepala Desa untuk pertama kalinya dan pada saat itu dijabat oleh Aripin,k yang jabatannya selama 28 tahun (1962-1990) dengan sekretaris Abdur rauf setelah melalui beberapa kali pemilihan.


Adapun jumlah penduduk desa Koto Baru berdasarkan Kepala Keluarga sebanyak 1300 KK, jumlah laki-laki sebanyak 2082 orang, perempuan 1954 orang. Letak Demografi batas wilayah Desa Koto Baru terletak diantara :

- Sebelah Utara : Desa Sungai Paku
- Sebelah Selatan : Desa Petai.
- Sebelah Barat : Kampar Kiri Hulu.
- Sebelah Timur : Desa Koto Baru dan Desa Muara bahan.

B. Pemerintah Desa Koto Baru

1. Struktur Pemerintahan Desa Koto Baru

Gambar IV 1. Struktur Pemerintahan Desa Koto Baru



Sumber : Kantor Desa Koto Baru, 2020

C. Tugas dan fungsi Pemerintahan Desa dan BPD Koto Baru berdasarkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Tugas dan fungsi Pemerintahan Desa

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa:
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa:
 - d. menetapkan Peraturan Desa:
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa:
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa:
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa:
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa:
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa:
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa:
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna:
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif:

- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa:
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa:
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan:
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan: dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika:
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa:
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa:
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan:

- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender:
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme:
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa:
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik:
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa:
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa:
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa:
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa:
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa:
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa:
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup: dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

1. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota:
2. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota:

3. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran:
dan
4. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum:
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu:
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya:
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu:
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa:

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya:
- g. menjadi pengurus partai politik:
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang:
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan:
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala daerah:
- k. melanggar sumpah/janji jabatan: dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

2. Kedudukan, Fungsi Wewenang, Hak Dan Kewajiban BPD Desa Koto Baru

a. Kedudukan BPD

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- (2) BPD merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

b. Fungsi BPD

- (1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
- (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

c. Wewenang BPD

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

d. Hak BPD

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat.

Anggota BPD mempunyai hak :


- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

e. Kewajiban BPD

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mentaati segala Peraturan Perundang – undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;

- i. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - j. Menjaga nama baik institusi BPD;
 - k. Mematuhi dan melaksanakan sumpah janji pelantikan.
- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada Bupati secara tertulis;
 - (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
 - (3) Penyampaian laporan meliputi hasil kinerja BPD dan bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka dari itu pada hakikatnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat di pertanggungjawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian Koordinasi Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah jenis kelamin, usia, Pendidikan informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangatlah didominasi oleh kaum laki-laki, karena yang berperan di Pemerintah Desa didalam rencana

pelaksanaan pembangunan Desa berjenis kelamin laki-laki. Dalam penelitian ini 10 orang informan laki-laki.

2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan Batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun hal ini tidak bias di ungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola fikir manusia walaupun kedewasaan pola fikir tidaklah bias sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun banyak manusia pola fikirnya tergantung usianya.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informan mulai dari termuda yaitu Abidin usia 33 tahun, Asman 34 Tahun, Parlin 35 Tahun, Rianto 40 Tahun, Yusmardi 40 Tahun, Abidin 42 Tahun, Lubis 43 Tahun, Almahendra 44 Tahun, Erwan 45 tahun, Rabes Nurhabibi 46 Tahun, hal ini dapat diketahui sebagaimana table berikut:

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	30-35	3	25%
2	36-40	2	50%
3	41-45	4	12%
4	46-50	1	12%
Jumlah		10	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2021

Berdasarkan table di atas diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah dari 8 orang dijadikan informan sebanyak 3 orang berusia 30-35 atau 25%, 2 orang berusia 36-40 atau 50%, 4 orang berusia 41-45 atau 12%, dan 1 orang berusia 46-50 atau 12%.

Berdasarkan identitas informan menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang dijadikan dalam penelitian ini dan informan tergolong usia produktif dan dewasa didalam berpikir dan informan cukup mengetahui pelaksanaan perencanaan pemabngunan Desa Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Pendidikan Informan

Dalam sebua penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan bahwa jawaban setiap informan tentunya berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap masalah penelitian dan tidak akan perna terlepas dari tingkat Pendidikan yang perna dilalui.

Biasanya pemahaman seseorang yang memiliki Pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini tingkat Pendidikan informan cukup variative mulai dari jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 9 orang dan tingkat Pendidikan Sarjana sebanyak 2 orang. Adapun tingkat Pendidikan informan secara jelas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Rabes Nurhabibi	Kepala Desa	S1
2	Erwan	Sekretaris Desa	S1
3	Almahendra	Kasi Pembangunan	SMA
4	Yusmardi	Kasi Pemerintahan	SMK
5	Lubis	Kadus	SMA
6	Abidin	Ketua BPD	SMA

7	Asman	Sekretaris BPD	SMK
8	Abidin	Tokoh Masyarakat	SMA
9	Rianto	RW	SMA
10	Parlin	RT	SMA

Sumber : Oalahan Data Penelitian, 2021

Berdasarkan table diatas Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dimana diketahui jumlah tingkat Pendidikan S1 sebanyak 2 orang dan strata SMA sebanyak 10 orang.

Didalam observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa pelaksanaan koordinasi perencanaan pemvangunan Desa belum terlaksana dengan maksimal dan belum diterapkannya pembangunan secara partisipatif hal ini dikarenakan Kepala Desa dan BPD sebagai perencana dan penetapan kegiatan pembangunan belum aktif didalam menampung dan mengusulkan serta pengundangan masyarakat dalam musyawarah pembangunan Desa.

B. Koordinasi Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Desa yang dimaksud adalah Desa Koto Baru yang berada di wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki visi yaitu kebersamaan dalam membangun demi Desa yang lebih baru. Pemerintahan Desa Koto Baru juga memiliki misi yaitu bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada sehingga dapat optimal dalam melayani masyarakat. Kemudian bersama masyarakat dan kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan Desa dan melaksanakan pembangunan Desa yang partisipatif.

Pembangunan Desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang di rancang pemerintah untuk pembangunan Desa. Hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah mengkomodir pembangunan Desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa Desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim.

Dalam struktur pemerintahan, Desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat di pastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke Desa. Meskipun demikian, pembangunan Desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya Desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan. Masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitasnya sendiri, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semua itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pada pemerintahan Desa, yang mengawasi kinerja Kepala Desa disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD. Kedudukan BPD dan Kepala Desa sebagai mitra, artinya saling ketergantungan satu sama lain yang

bekerja saling melengkapi. BPD sebagai lembaga pengontrol dan pengawas bagi kinerja pemerintahan Desa, apa yang dibuat dan dikerjakan pemerintah Desa sudah sesuai dengan aturan atau justru sebaliknya.

Demi menjamin terwujudnya suatu Pemerintahan Desa yang demokratis, bersih dan berpihak kepada masyarakat perlu adanya kordinasi antara Kepala Desa dengan BPD. Masing-masing perangkat harus mempunyai fungsi yang jelas dan proporsional. Seluruh proses baik perumusan samapai dalam tahapan pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara transparan oleh Pemerintah Desa, untuk menjaga kepercayaan dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat. Dalam konteks pengawasan ini, BPD mempunyai peranan penting dalam menjaga akuntabilitas yang transparansi terhadap pengawasan kewenangan kinerja Kepala Desa.

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, dipertegas bahwa peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan mendorong untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Untuk itu BPD mempunyai hak dalam mengawasi setiap kegiatan pemerintah Desa serta dapat memintai keterangan perihal adanya ketidak sesuaian dalam prosedur dan mekanisme di dalam menjalankan apa-apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Sikap ini pun didukung dengan adanya hak bagi BPD untuk menyatakan pendapat kepada pemerintah Desa di dalam semua bidang penyelenggaraan yang belum ataupun yang sedang dan sudah dikerjakan.

Koordinasi antara Kepala Desa dan BPD diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dari pembangunan Desa untuk melaksanakan tugas utama yaitu musyawarah mufakat dalam membuat peraturan dan pengambilan keputusan di Desa. Demi menjaga koordinasi dan menghindari kesalah pahaman serta menghindari tindakan yang tidak diinginkan, seharusnya segala sesuatu yang telah dirancang harus selalu dilakukan transparansi kepada masyarakat melalui BPD sebagai badan pengawas kinerja Kepala Desa Koto Baru namun hubungan yang kurang harmonis yang terjadi antara Kepala Desa dan BPD berlanjut pada hubungan kerja yang mana antara Kepala Desa dan BPD saling mengganggu kewenangan tugas dan fungsi masing-masing sehingga ada beberapa usulan menyangkut berkaitan dengan perencanaan yang belum terealisasi dikarenakan minimnya koordinasi yang terjadi antara Kepala Desa dengan BPD melalui pertemuan antara Kepala Desa dengan BPD yang membahas mengenai perencanaan pembangunan Desa.

Adapun berikut teori yang digunakan didalam penelitian ini berdasarkan konsep koordinasi menurut teori (Ndraha, 2011:297) kordinasi meliputi:

1. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi
2. Kesadaran pentingnya koordinasi
3. Kompetensi partisipan
4. Kesepakatan dan komitmen
5. Penetapan kesepakatan
6. Insentif koordinasi
7. *feedback*

Berikut dijelaskan hasil tanggapan informan terhadap Indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini bahwa peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 10 orang yang telah ditetapkan melalui pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama sesuai dengan judul penelitian, Berikut Analisa peneliti berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Informasi Komunikasi Dan Teknologi Informasi

Informasi Komunikasi Dan Teknologi Informasi adalah bentuk koordinasi yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan Desa Pemerintah Desa melakukan koordinasi dalam segala aspek bentuk dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa melakukan komunikasi dalam bentuk perencanaan pembangunan Desa bersama BPD dalam perencanaan pembangunan Desa dalam kegiatan musyawarah pembangunan Desa melakukan komunikasi pemberitahuan informasi melalui teknologi situs atau website Desa dalam segala aspek perencanaan dan kegiatan penyelenggaraan Pembangunan Desa guna masyarakat mengetahui kegiatan pembangunan Desa. Kepala Desa tidak terlepas dari komunikasi dengan BPD sebagai mitra kerja guna pencapaian tujuan pembangunan Desa dengan melakukan koordinasi terkait rencana pembangunan Desa, Komunikasi yang dilakukan Kepala Desa dengan BPD terlebih dahulu atas rencana usulan pembangunan dari masyarakat Desa. Kepala Desa melakukan komunikasi dengan Masyarakat melalui Kadus terkait perencanaan pembangunan

Desa yang akan dilakukan, dan BPD menampung usulan masyarakat dan melakukan rapat BPD dan hasil rapat BPD di usulkan terhadap Kepala Desa. Komunikasi Kepala Desa dan BPD dalam perencanaan pembangunan Desa guna melakukan pengundangan terhadap Masyarakat, Lembaga kemasyarakatan Desa, dan toko masyarakat Desa dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan penetapan rencana pembangunan Desa yang akan dilaksanakan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rabes Nurhabibi selaku Kepala Desa Koto Baru sebagai berikut:

Sejauh ini saya suda melakukan komunikasi dengan BPD guna memberikan informasi kegiatan rencan pembangunan Desa yang saya dapatkan dari kadus untuk diusulkan dalam musrembang Desa namun kalau dengan informasi teknologi terkait situs yang disediakan kantor Desa belum ada melainkan hanya sebatas grup WA kantor Desa saja sehingga masyarakat terlihat kurang aktif dalam melakukan usulan atau tanggapan akan rencana pembangunan Desa yang akan dilakukan, dan rencana pemabngunan Desa anatar Kepala Desa dan BPD baik saja namun BPD terlihat kurang aktif secara keseluruhan makanya rencan pembangauan Desa cenderung hanya Kepala Desa yang membahas dan memanggil BPD untuk dirapatkan antara Kepala Desa dan BPD sehingga terkadang terjadi antara kepentingan pribadi melainkan tidak kepentingan bersama dalam pembangunan Desa. (Rabes Nurhabibi selaku Kepala Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas Kepala Desa suda melakukan komunikasi dengan BPD guna memberikan informasi kegiatan rencan pembangunan Desa yang didapatkan dari kadus untuk diusulkan dalam musrembang Desa namun situs web yang disediakan kantor Desa belum ada melainkan hanya sebatas grup WA kantor Desa sehingga masyarakat kurang aktif dalam melakukan usulan atau tanggapan akan rencana pembangunan Desa yang akan dilakukan, dan rencana pembangunan Desa antar Kepala Desa dan BPD kurang aktif secara sehingga

hanya Kepala Desa yang membahas dan memanggil BPD untuk rapat Kepala Desa dan BPD sehingga terkadang terjadi antara kepentingan pribadi melainkan tidak kepentingan bersama dalam pembangunan Desa. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Erwan selaku Sekretaris Desa sebagai berikut:

Informasi dan komunikasi dalam perencanaan pembangunan Desa sejauh ini sudah berlangsung terutama Kepala Desa dan BPD dalam perencanaan pemabngunan Desa yang di didapat dari usulan masyarakat namun usulan yang diterima masih berdasarkan secara manual belum adanya situs atau web khusus yang disediakan kantor Desa melainkan hanya grup WA sehingga pernyataan atau usulan masyarakat tidak tertampung semua melainkan hanya dari beberapa orang saja sebagi wakil masyarakat Desa.(Erwan selaku Sekretaris Desa Koto baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Informasi dan komunikasi Kepala Desa dan BPD dalam perencanaan pemabngunan Desa yang di didapat dari usulan masyarakat suda terlaksana namun usulan yang diterima masih berdasarkan secara manual belum adanya situs atau web khusus yang disediakan kantor Desa melainkan hanya grup WA sehingga pernyataan atau usulan masyarakat tidak tertampung semua melainkan hanya dari beberapa orang saja sebagi wakil masyarakat Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan Desa Koto Baru bapak Almahendra yang mengatakan :

Sejauh ini informasi dan komuniskasi yang dilakukan Kepala Desa dan BPD dalam rencana pembangunan Desa yang secara langsung usulan diterima dari masyarakat Desa. Namu hal ini belum diterima secara langsung dari masyarakat secara luas melainkan hanya dari beberapa masyarakat dan hal ini terjadi dikarenakan website kantor Desa belum ada sehingga hanya masyarakat aktif saja memberikan usulan pembangunan yang akan dilaksanakan. (Kasi Pembangunan Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa informasi dan komunikasi yang dilakukan Kepala Desa dan BPD dalam usulan rencana pembangunan Desa yang secara langsung diterima dari masyarakat Desa namun hanya dari beberapa masyarakat dikarenakan website kantor Desa belum tersedia sehingga hanya masyarakat aktif saja memberikan usulan pembangunan yang akan dilakukan dalam musyawarah pembangunan Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Yusmardi Kasi Pemerintahan Desa Koto Baru yang mengatakan :

Menurut saya Sejauh ini informasi dan komunikasi yang dilakukan Kepala Desa dan BPD dalam usulan rencana pembangunan sudah baik namun belum semua usulan masyarakat diterima dikarenakan kantor Desa belum tersedianya website atau situs khusus menampung usulan perencanaan pembangunan Desa melainkan hanya usulan dari beberapa orang saja. (Kasi Pemerintahan Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui informasi dan komunikasi yang dilakukan Kepala Desa dan BPD dalam usulan rencana pembangunan belum semua usulan masyarakat diterima dikarenakan kantor Desa belum tersedianya website atau situs khusus menampung usulan perencanaan pembangunan Desa melainkan hanya usulan dari beberapa orang saja.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Lubis Kadus Desa Koto Baru yang mengatakan :

Menurut saya komunikasi dalam perencanaan pembangunan Desa bahwa Kepala Desa dan BPD belum berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, dimana koordinasi yang mereka lakukan belum solid terbukti dilapangan bahwa Kepala Desa belum medata usulan masyarakat dari kadus terkait pembangunan yang akan direncanakan begitu juga BPD belum menampung usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa sehingga pada waktu kegiatan musyawarah pembangunan Desa ketetapan pembangunan kebanyakan hanya usulan

Kepala Desa melainkan BPD hanya terlihat mengikuti saja apa yang di usulkan oleh kepela Desa. (Kadus Desa Koto Baru, hari Selasa pada tanggal 13 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa komunikasi Kepala dan BPD belum berlangsung baik hal ini Kepala Desa belum melakukan pendataan lapangan akan perencanaan pembangunan yang di Usulkan dari kadus, begitu juga BPD belum menampung usulan masyarakat dalam perencanaan pemabngunan Desa sehingga pada kegiatan musrembang yang yang dilakukan Kepala Desa lebih berperan akan usulan perencanaan pembangunan yang akan ditetapkan dalam APBDes.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Abidin selaku Ketua BPD Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini komunikasi yang terjalin dalam perencanaan pemabngunan Desa bahwa kami telah menampung usulan masyarakat dalam perencanan pembangunan Desa yang akan diterapkan dan menginfokan terhadap Kepala Desa guna di usulkan saat musyawarah pembangunan Desa, namun pada saat rapat dengan Kepala Desa usulan kami belum sesuai dengan usulan Kepala Desa sehingga hal ini mengalami ketidak sepahaman akan perencanaan yang siusulkan sementara usul kami datangnya dari masyarakat, ya kalua begini gimana bisa berkembang pembangunan Desa tapi ya udalah biar saja Kepala Desa yang ambil alih yang penting hal ini guna pembangunan untuk Desa juga. (Ketua BPD Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa komunikasi yang terjalin dalam perencanaan pemabngunan Desa BPD telah menampung usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa yang di musyawarakan serta mengimformasikan terhadap Kepala Desa guna di usulkan saat musyawarah pembangunan Desa, namun sulan BPD dengan usulan Kepala mengalami ketidak

sepahaman akan perencanaan melainkan perencanana pembangunan Desa katas dasar ketetapan Kepala Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Asman selaku Sekretaris BPD Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini komunikasi dalam perencanaan pembangunan dengan Kepala Desa suda berlangsung namun masih adanya ketidak sepahaman yah biasalah kecendrungan Kepala Desa menetapkan akan rencana pembangunan Desa sementara usulan kami kan atas dasar masyarakat tapi kurang ditanggapi ya kalua itu untuk kepentingan Desa ya kita iyakan ajalah. (Sekretaris BPD Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa komunikasi dalam perencanaan pembangunan dengan Kepala Desa suda berlangsung namun masih adanya ketidak sepahaman bahwa kecendrungan Kepala Desa menetapkan akan rencana pembangunan Desa sementara usulan BPD harus ikut akan ketetapan kepela Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Abidin selaku toko masyarakat Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini saya perhatikan Kepala Desa dan BPD belum bekerjasama dengan baik dimana usulan kami kenapa tidak ditanggapi di forum mausyawah pembangunan Desa kan kami merasakan apa yang selayaknya dilakukan dalam pembangunan di Desa namun belum ada dalam perencanaan pembangunan Desa melainkan kegiatan pembangunan yang tidak terpenting. (Selaku Toko Masyarakat Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Kepala Desa dan BPD belum berkomunikasi dengan baik dimana usulan masyarakat Desa belum di usulkan dalam kegiatan mausyawah pembangunan Desa sehingga masyarakat

merasa kecewa karena usulan tersebut selayaknya dilakukan dalam pembangunan di Desa namun belum ada dalam perencanaan pembangunan Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Rianto selaku RW Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini BPD dan Kepala Desa belum melakukan komunikasi secara optimal dalam perencanaan pembangunan Desa dalam bentuk usulan masyarakat Desa melainkan perencanaan pembangunan Desa kebanyakan di usulkan oleh Kepala Desa dan ketetapan perencanaan pembangunan Desa sehingga tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Desa. (RW Desa Koto Baru, hari Kamis pada tanggal 15 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa BPD dan Kepala Desa belum melakukan komunikasi secara optimal dalam perencanaan pembangunan Desa terhadap masyarakat dalam menampung usulan masyarakat Desa melainkan perencanaan pembangunan Desa kebanyakan di usulkan oleh Kepala Desa dan ketetapan perencanaan pembangunan Desa sehingga tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Parlin selaku RT Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini komunikasi BPD dan Kepala Desa terhadap masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal dimana BPD dan Kepala Desa belum secara langsung turun di tengah masyarakat melihat apa yang selayaknya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan usulan masyarakat melainkan ketetapan oleh Kepala Desa sehingga tidak sesuai dengan usulan masyarakat dari sebelumnya. (RT Desa Koto Baru, hari Kamis pada tanggal 15 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa komunikasi BPD dan Kepala Desa terhadap masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal dimana BPD dan Kepala Desa belum secara langsung turun di tengah masyarakat

melihat apa yang selayaknya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan usulan masyarakat melainkan ketetapan oleh Kepala Desa sehingga tidak sesuai dengan usulan masyarakat dari sebelumnya.

Hasil observasi penelitian bahwa Informasi, komunikasi, dan teknologi dalam perencanaan pembangunan Desa oleh Kepala Desa dan BPD bahwa Kepala Desa suda melakukan komunikasi dalam perencanaan pembangunan Desa terhadap masyarakat terkait usulan pembangunan yang di usulkan melaui Kadus untuk di usulkan dalam musrembang melainkan usulan tersebut hanya ketetapan Kepala Desa. Begitu juga BPD belum berperan aktif dalam menampung usulan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa dimana usulan masyarakat belum di usulkan dalam forum musrembang sehingga tidak sinkron dengan keinginan masyarakat Desa, namun yang terjadi ketetapan perencanaan pembangunan Desa kebanyakan ditetapkan oleh Kepala Desa melainkan BPD hanya ikut serta akan ketetapan Kepala Desa sehingga terlihat komunikasi perencanaan pembangunan Desa dari BPD dan kepala Desa terhadap mayarakat Desa belum maksimal sehingga perencanaan pembangunan Desa belum tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa sudah adanya komunikasi dalam prencanaan pembangunan Desa namun adanya faktor penghambat dalam terjalannya komunikasi perencanaan pembangunan Desa. Komunikasi yang dilakukan baik secara teknologi maupun pengundangan hal ini komunikasi secara teknologi melalui website kantor Desa belum terlaksana melainkan hanya sebatas pengundangan melalui HP atau surat pengantar dari

kantor Desa. Kegiatan komunikasi dalam perencanaan pembangunan Desa yang dilakukan Kepala Desa dan BPD terhadap masyarakat hanya sebatas pemberitahuan informasih saja melainkan tidak adanya pengundangan secara umum melalui surat pengantar dari kantor Desa melainkan hanya sebatas himbauan saja terhadap lembaga Kemasyarakatan Desa, Toko masyarakat dan Kadus sehingga banyak yang tidak mengikuti atau menghadiri dalam kegiatan musyawaran rencana pembangunan Desa, sehingga yang terjadi ketetapan perencanaan pemabaguan Desa ditetapkan Kepala Desa dan tidak didasarkan secara umum atas usulan maysrakat Desa.

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kesadaran pentingnya koordinasi yaitu keterbukaan pemikiran dan rasa untuk ikut serta dalam bekerjasama dalam tujuan suatu oraganisasi. Hal ini pentingnya kesadaran dalam koordinasi pembangunan Desa adalah penyelenggara pemerintah Desa ikut serta dalam tujuan pengembangan pembangunan Desa antara lain Kepala Desa dan BPD sebagai mitra kerja dalam melaksanakan pembangunan Desa dimana menerapkan pelaksana dan pengawasan. Perencanaan kegiatan pembangunan Desa dengan adanya koordinas tentunya berdampak terhadap pencapaian pembangunan Desa yang berdasarkan kepentingan bersama terutama dasar kepentingan masyarakat Desa sehingga perencanaan pembanguna Desa tepat sasaran.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rabes Nurhabibi selaku Kepala Desa Koto Baru sebagai berikut:

Sejauh ini saya sudah berkoordinasi dengan BPD dalam perencanaan pembangunan Desa dikarenakan BPD salah satu fungsinya menampung usulan masyarakat Desa dan menetapkannya pastinya pembangunan Desa nah saya juga tidak lain menerima usulan pembangunan Desa yang di usulkan melalui Kasud setelah itu kami melakukan koordinasi rapat kerja Kepala Desa dan BPD dalam perencanaan pembangunan Desa setelah hasil rapat tersebut kami lakukan pengundangan terhadap Lembaga Masyarakat Desa, toko Masyarakat Desa dan masyarakat Desa itu sendiri untuk kegiatan Musyawarah pembangunan Desa. Namun cenderung koordinas yang terjadi antara saya dan BPD bahwa BPD tidak sejalan dalam usulan perencanaan kegiatan pembangunan Desa sehingga terkadang BPD cenderung penekanan pada usulannya melainkan tidak memperhatikan keadaan di lapangan. (Rabes Nurhabibi selaku Kepala Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kepala Desa sudah berkoordinasi dengan BPD dalam perencanaan pembangunan Desa dengan menerima usulan masyarakat dalam pembangunan Desa dan melakukan koordinasi rapat kerja Kepala Desa dan BPD setelah hasil rapat melakukan pengundangan terhadap Lembaga Masyarakat Desa, toko Masyarakat Desa dan masyarakat Desa itu sendiri untuk kegiatan Musyawarah pembangunan Desa. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Erwan selaku Sekretaris Desa sebagai berikut:

Sejauh ini Kepala Desa suda melakukan koordinasi dengan BPD dalam segala aspek perencanaan pembangunan Desa namun BPD terlihat belum maksimal dalam koordinasi yang dilakukan dimana BPD cenderung belum memberikan usulan pembangunan Desa sesuai dengan kenyataan dan data lapangan sehingga tidak sinkron dengan keadaan dilapnagan. (Erwan selaku Sekretaris Desa Koto baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kepala Desa suda melakukan koordinasi dengan BPD dalam segala aspek perencanaan pembangunan Desa namun BPD terlihat belum maksimal dalam koordinasi yang dilakukan dimana

BPD cenderung belum memberikan usulan pembangunan Desa sesuai dengan kenyataan dan data lapangan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan Desa Koto Baru bapak Almahendra yang mengatakan :

Sejauh ini BPD terlihat belum aktif dalam koordinasi terhadap Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan Desa dimana setiap perencanaan pembangunan Desa BPD hanya ikut serta melainkan tidak mengusulkan sesuai dengan fakta lapangan sehingga cenderung tidak adanya data kongkrit atas usulan BPD tersebut sehingga ketetapan pembangunan cenderung atas usulan Kepala Desa saja. (Kasi Pembangunan Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa BPD terlihat belum aktif dalam koordinasi terhadap Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan Desa dimana setiap perencanaan pembangunan Desa BPD hanya ikut serta melainkan tidak mengusulkan sesuai dengan fakta lapangan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Yusmardi Kasi Pemerintahan Desa Koto Baru yang mengatakan :

Menurut saya Sejauh ini koordinasi yang terjalin sudah berlangsung antara Kepala Desa dengan BPD namun BPD belum terlihat aktif dalam berkoordinasi perencanaan kegiatan pembangunan Desa sementara dalam perencanaan pembangunan Desa harus ada usulan BPD sebagai pengawas di Desa terkait program pembangunan atas dasar usulan masyarakat namun kenyataan BPD belum aktif dalam berkoordinasi terhadap Kepala Desa sehingga usulan masyarakat dalam pembangunan belum terealisasi tepat sasaran. (Kasi Pemerintahan Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa koordinasi yang terjalin antara Kepala Desa dengan BPD namun BPD belum terlihat aktif dalam berkoordinasi perencanaan kegiatan pembangunan Desa sementara dalam perencanaan pembangunan Desa harus ada usulan BPD sebagai pengawas di Desa

terkait program pembangunan atas dasar usulan masyarakat namun kenyataan BPD belum aktif dalam berkoordinasi terhadap Kepala Desa sehingga usulan masyarakat dalam pemanfaatan belum terealisasi tepat sasaran.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Lubis Kadus Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dengan BPD sudah berlangsung namun belum maksimal terutama Kepala Desa cenderung egois dalam perencanaan pembangunan Desa dimana usulan BPD dari masyarakat dalam pembangunan Desa tidak ditanggapi oleh Kepala Desa sehingga terlihat BPD aktif dalam kegiatan koordinasi melainkan hanya sebagai pelengkap dalam bentuk pengawasan kinerja Kepala Desa dalam program kegiatan perencanaan pembangunan Desa. (Kadus Desa Koto Baru, hari Selasa pada tanggal 13 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dengan BPD sudah berlangsung namun belum maksimal terutama bagi BPD dikarenakan usulan BPD dari masyarakat dalam pembangunan Desa tidak ditanggapi oleh Kepala Desa sehingga terlihat BPD kurang aktif dalam kegiatan koordinasi.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Abidin selaku Ketua BPD Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini saya sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Desa terkait perencanaan pembangunan Desa dengan mengusulkan apa yang di rasakan masyarakat Desa, namun pada kenyataannya koordinasi yang terjalin cenderung tidak sinkron atas usulan pemanfaatan melainkan kebanyakan ketetapan perencanaan pembangunan Desa atas ketetapan Kepala Desa sehingga BPD terlihat kurang aktif toh hasilnya sama aja ditetapkan oleh Kepala Desa sehingga BPD terlihat sebagai pelengkap saja.

(Ketua BPD Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa BPD suda melakukan koordinas dengan Kepala Desa terkait perencanaan pembangunan Desa dengan mengusulkan apa yang di rasakan masyarakat Desa, namun pada keyataannya koordinas yang terjalin cenderung tidak sinkron atas usualan pambangunan melainkan kebanyakan ketetapan perencanaan pembangunan Desa atas ketetapan Kepala Desa sehingga BPD terlihat kurang aktif.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Asman selaku Sekretaris BPD Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini kami sebagai BPD kurang dihargai Kepala Desa dimana usualan pembangunan kami usulkan selalu tidak sesuai dengan pemahaman Kepala Desa sementara usualan tersebut datangny dari masyarakat Desa sehingga terlihat BPD kurang berperan (Sekretaris BPD Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Sejauh ini BPD kurang dihargai Kepala Desa sementara BPD dan Kepala Desa Mitra kerja dimana usualan pembangunan yang diusulkan BPD selalu tidak sesuai dengan pemahaman dan pendapat Kepala Desa sementara usualan tersebut datangny dari masyarakat Desa sehingga terlihat BPD kurang berperan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Abidin selaku toko masyarakat Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini saya perhatikan Kepala Desa dan BPD belum bekerjasama dengan baik dimana usulan kami kenapa tidak ditanggapi di forum mausyawarah pembangunan Desa kan kami merasakan apa yang selayaknya dilakukan dalam pembangunan di Desa namun belum ada dalam perencanaan pembangunan Desa melainkan kegiatan pembangunan yang tidak terpenting. (Selaku Toko Masyarakat Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Kepala Desa dan BPD belum berkomunikasi dengan baik dimana usulan masyarakat Desa belum di usulkan dalam kegiatan mausyawarah pembangunan Desa sehingga masyarakat merasa kecewa karena usulan tersebut selayaknya dilakukan dalam pembangunan di Desa namun belum ada dalam perencanaan pembangunan Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Rianto selaku RW Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dan BPD belum maksimal dimana dalam perencanaan pembangunan belum adanya keetapan pembangunan berdasarkan usulan masyarakat melainkan ketetapan Kepala Desa sementara masyarakat mengusulkan perencanaan pembnagunan terhadap Kepala Desa melalui Kadus dan BPD melalui masyarakat Desa, namun keyataannya rencana kegiatan pemabngunan kebnyak atas usalan ketetapan Kepala Desa. (RW Desa Koto Baru, hari Kamis pada tanggal 15 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dan BPD belum maksimal dimana dalam perencanaan pembangunan belum adanya keetapan pembangunan berdasarkan usulan masyarakat melainkan ketetapan Kepala Desa sementara masyarakat mengusulkan perencanaan pembnagunan terhadap Kepala Desa melalui Kadus dan BPD melalui masyarakat Desa, namun keyataannya rencana kegiatan pembangunan kebanayak tidak atas usul masyarakat Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Parlin selaku RT Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini Kordinasi Kepala Desa dan BPD belum optimal dimana kurangnya kerjasama Kepala Desa dan BPD dalam penetapan usulan pembangunan Desa dari masyarakat, hal ini terlihat dari ABDes yang dilaksanakan. (RT Desa Koto Baru, hari Kamis pada tanggal 15 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Kordinasi Kepala Desa dan BPD belum optimal dimana kurangnya kerjasama Kepala Desa dan BPD dalam penetapan usulan pembangunan Desa dari masyarakat, hal ini terlihat dari ABDes yang dilaksanakan.

Hasil observasi penelitian dalam Kesadaran pentingnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan Desa oleh Kepala Desa dan BPD bahwa Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan Desa belum melakukan koordinasi terhadap BPD sebelum dilakukannya musyawarah pembangunan Desa sementara BPD mengusulkan atas usulan masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa namun Kepala Desa cenderung menetapkan kegiatan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan sehingga usulan BPD hanya sebatas usulan saja melainkan tidak masuk dalam rencan pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa koordinasi Kepala Desa dan BPD belum maksimal dimana usulan masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa belum masuk dalam mausyawah pembangunan Desa sementara BPD menampung usualan masyarakat dan menetapkannya begitu juga Kepala Desa menerima ususan pembanguan dari kadus namun ketetapan pembanguan didasarkan usulan Kepala Desa sehingga rencana pembanguan kurang tetap sasaran sesuai dengan keinginan masyarakat.

3. Kompetensi Partisipan

Kompetensi Partisipan adalah kemampuan para individu yang tergolong dalam suatu tujuan bersama dengan memberikan dan mengupayakan segala

kemampuan guna pencapaian suatu hasil yang maksimal sesuai dengan bagian atau bidangnya. Kompetensi Partisipan dalam pembangunan Desa tidak terlepas dari kemampuan penyelenggara pemerintah Desa antara lain Kepala Desa dan BPD dalam pembangunan Desa dengan melakukan ketetapan tugas dan fungsinya dan kemampuan sehingga kegiatan pembangunan dapat terarah sesuai dengan pengembangan pembangunan Desa. Penyelenggaraan pembangunan Desa atas kemampuan Kepala Desa dan BPD dengan berkoordinasi dengan masyarakat guna perencanaan pembangunan tepat sasaran dengan menampung dan menerima saran dari masyarakat Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rabes Nurhabibi selaku Kepala Desa Koto Baru sebagai berikut:

Sejauh ini saya sudah melakukan kemampuan saya dalam perencanaan pembangunan Desa dengan melakukan berkoordinasi dengan BPD dalam perencanaan pembangunan dan hal ini juga saya menerima saran dari masyarakat melalui Kadus terkait rencana pembangunan dan menguuskannya. Penetapan rencana pembangunan Desa saya juga memilah ketetapan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan fakta lapangan sehingga tujuan pembangunan tepat sasaran. (Rabes Nurhabibi selaku Kepala Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kepala Desa sudah menerapkan kemampuannya dalam perencanaan pembangunan Desa dengan melakukan koordinasi dengan BPD dalam perencanaan pembangunan dan hal ini juga Kepala Desa menerima saran dari masyarakat melalui Kadus terkait rencana pembangunan. Penetapan rencana pembangunan Desa Kepala Desa memilah ketetapan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan fakta lapangan

sehingga tujuan pembangunan tepat sasaran. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Erwan selaku Sekretaris Desa sebagai berikut:

Sejauh ini Kepala Desa suda menetapkan rencana pembangunan berdasarkan kebutuhan dilapngan hal ini sebagaian besar atas dasar usulan masyarakat dari kadus uantuk dilakukan perencanaan pemabngunan Desa dan melakukan koordinasi dengan BPD terkait rencana pembangunan yang akan dilakukan.(Erwan selaku Sekretaris Desa Koto baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kepala Desa suda menetapkan rencana pembangunan berdasarkan kebutuhan Desa hal ini sebagian besar atas dasar usulan masyarakat dari kadus uantuk dilakukan perencanaan pemabngunan Desa dan melakukan koordinasi dengan BPD terkait rencana pembangunan yang akan dilakukan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan Desa Koto Baru bapak Almahendra yang mengatakan :

Sejauh ini Kepala Desa sudah memiliki kemampuan dalam kegiatan pembangnan Desa dimana Kepala Desa sudah melakukan pendataan dan menerima usulan rencana kegiatan embangunan Desa dan memilah kelayakan yang akan di rencanakan sehingga pembangunan tepat sasaran. (Kasi Pembangunan Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Sejauh ini Kepala Desa sudah memiliki kemampuan dalam kegiatan pembangnan Desa dimana Kepala Desa sudah melakukan pendataan dan menerima usulan rencana kegiatan embangunan Desa dan memilah kelayakan yang akan di rencanakan sehingga pembangunan tepat sasaran.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Yusmardi Kasi Pemerintahan Desa Koto Baru yang mengatakan :

Menurut saya Sejauh ini Kepala Desa sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan melakukan koordinasi dengan BPD dalam rencana pembangunan Desa dengan kemampuan Kepala Desa memilah kegiatan pembangunan yang selayaknya akan dilakukan. (Kasi Pemerintahan Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Kepala Desa sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan melakukan koordinasi dengan BPD dalam rencana pembangunan Desa dengan kemampuan Kepala Desa memilah kegiatan pembangunan yang selayaknya akan dilakukan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Lubis Kadus Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini kemampuan Kepala Desa dalam kegiatan pembangunan Desa suda baik namun dalam perencanaan pembangunan Desa cenderung tidak memasukkan usulan masyarakat dalam rencana pembangunan sehingga rencana pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan Desa. (Kadus Desa Koto Baru, hari Selasa pada tanggal 13 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kemampuan Kepala Desa dalam kegiatan pembangunan Desa suda baik namun dalam perencanaan pembangunan Desa cenderung tidak memasukkan usulan masyarakat dalam rencana pembangunan sehingga rencana pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Abidin selaku Ketua BPD Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini saya suda menampung usulan masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan fungsi BPD dan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa terkait usulan masyarakat untuk di musyawarkan. Memang usulan masyarakat tidak di usulkan semua dalam Musrebang dikarenakan BPD harus mengecek dilapangan sesuai dengan fakta dan kebutuhan pemabangunan Desa. (Ketua BPD Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa BPD suda menampung usulan masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan fungsi BPD dan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa terkait usulan masyarakat untuk di musyawarakan dan melakukan pengecekan dilapangan sesuai dengan fakta dan kebutuhan pemabangunan Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Asman selaku Sekretaris BPD Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini kami sebagai BPD suda menerapkan kemampuan dengan maksimal dengan menerima usulan masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa dan berkoordinasi dengan Kepala Desa terkait kelayakan pembangunan yang akan dilaksanakan. (Sekretaris BPD Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Sejauh ini BPD suda menerapkan kemampuan dengan maksimal dengan menerima usulan masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa dan berkoordinasi dengan Kepala Desa terkait kelayakan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Abidin selaku toko masyarakat Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini saya perhatikan Kepala Desa dan BPD belum memiliki kemampuan yang maksimal dalam perencanaan pemabngunan Desa dimana dalam perencanaan pemabngunan Desa Kepala Desa dan BPD belum terjun secara langsung kelapangan dalam mendata usulan masyarakat terhadap rencana pemabngunan yang akan dilaksanakan. (Selaku Toko Masyarakat Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Kepala Desa dan BPD memberikan kemampuan yang maksimal dalam perencanaan pemabngunan Desa dimana dalam perencanaan pemabngunan Desa Kepala Desa dan BPD belum

terjun secara langsung kelapangan dalam mendata usulan masyarakat terhadap rencana pemabngunan yang akan dilaksanakan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Rianto selaku RW Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini kemampuan Kepala Desa dan BPD belum memberikan hasil yang maksimal dalam rencana pembangunan Desa hal in terlihat dari usulan masyarakat dalam rencana pembangunan Desa belum terealisasi melainkan usulan tersebut hanya sedikit yang di tetakan menjadi rencana pembangunan Desa. (RW Desa Koto Baru, hari Kamis pada tanggal 15 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kemampuan Kepala Desa dan BPD belum memberikan hasil yang maksimal dalam rencana pembangunan Desa hal in terlihat dari usulan masyarakat dalam rencana pembangunan Desa belum terealisasi melainkan usulan tersebut hanya sedikit yang di tetakan menjadi rencana pembangunan Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Parlin selaku RT Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini kemampuan Kepala Desa dan BPD belum sesuai dengan tugas dan fungsinya terlihat Kepala Desa dan BPD belum terjun langsung kelapanagan terkait rencana pemabngunan yang akan dilaksanakan. (RT Desa Koto Baru, hari Kamis pada tanggal 15 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kemampuan Kepala Desa dan BPD belum sesuai dengan tugas dan fungsinya terlihat Kepala Desa dan BPD belum terjun langsung kelapanagan terkait rencana pemabngunan yang akan dilaksanakan

Hasil observasi penelitian dalam Kompetensi partisipan dalam perencanaan pembangunan Desa bahwa Kepala Desa dan BPD belum memiliki kemampuan

dalam rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan data lapangan hal ini terlihat Kepala Desa dan BPD belum terjun langsung di tengah masyarakat Desa dalam pendataan usulan pembangunan dari masyarakat sehingga dapat di usulkan dalam Musrembang sesuai dengan fakta kelayakan dilapangan melainkan hanya menerima usul dari masyarakat saja. Begitujuga Kepala Desa belum melakukan pendataan secara langsung terkait saran masukan dari masyarakat dalam kegiatan rencana pemabngunan Desa yang di usulkan melalui Kadus sehingga ketetapan pembangunan cenderung berdasarkan inisiatif Kepala Desa sehinga rencana pembangunan Desa kurang tepat sasaran sesuai dengan kemajuan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa kemampuan Kepala Desa dan BPD belum memberikan dampak positif bagi pemabngunan Desa dimana Kepala Desa dan BPD dalam rencana pembangunan belum sesuai dengan kebutuhan Desa berdasarkan usulan masyarakat sehingga rencana pembangunan Desa yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan Desa secara menyeluruh.

4. Kesepakatan dan komitmen

Kesepakatan dan komitmen adalah bentuk kesepakatan bersama dalam suatu organisasi dalam menentukan keberhasilan suatu tujuan bersama dengan menerapkan kebijakan dan pencapaian tujuan secara bersama. Kesepakatan dan komitmen dalam pembangunan Desa tidak terlepas dari penyelenggara pembangunan Desa salah satunya Kepala Desa dan BPD dengan melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap pembangunan Desa dan didasarkan usulan

masyarakat Desa. Kespakan dan komitmen kerja didasarkan Tugas dan Fungsi secara bersama dengan tujuan pembangunan Desa agar tepat sasaran sesuai dengan kepentingan masyarakat Desa dan pengembangan pembangunan Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rabes Nurhabibi selaku Kepala Desa Koto Baru sebagai berikut:

Sejauh ini saya sudah melakukan koordinas dengan BPD terkait dengan rencana pembangunan Desa, namun kenyataan kami sering tidak sepaham namun mau tak mau harus adanya kesepakatan bersama dimana BPD kurang memiliki kemampuan dalam menganalisa rencana pembangunan sesuai dengan data dilapngan sehingga BPD terlihat egois dalam mengusulkan rencana pembangunan Desa. (Rabes Nurhabibi selaku Kepala Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kepala Desa sudah melakukan koordinas dengan BPD terkait dengan rencana pembangunan Desa, namun kenyataan Kepala Desa dan BPD sering tidak sepaham namun mau tak mau harus adanya kesepakatan bersama dimana BPD kurang memiliki kemampuan dalam menganalisa rencana pembangunan sesuai dengan data dilapngan sehingga BPD terlihat egois dalam mengusulkan rencana pembangunan Desa. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Erwan selaku Sekretaris Desa sebagai berikut:

Sejauh ini kesepakatan rencana pembangunan Desa bahwa Kepala Desa suda menetapkan rencana pembangunan berdasarkan kebutuhan dilapngan begitu juga dengan BPD namun BPD dengan usulannya belum melihat secara langsung dilapanagan terkait usulan yang diberikan masyarakat sehingga usulan tersebut tidak tepat saran sesuai fakta dilapngan. Ya kalua masyarakat sesukanya aja mengusulkannya kalua kita tidak ngecek ya tidak sesuai dengan fakta lapanganlah. (Erwan selaku Sekretaris Desa Koto baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kesepakatan rencana pembangunan Desa Kepala Desa suda menetapkan rencana pembangunan berdasarkan

kebutuhan dilapngan begitu juga dengan BPD namun BPD dengan usulannya belum melihat secara langsung dilapangan terkait usulan yang diberikan masyarakat sehingga usulan tersebut tidak tepat saran sesuai fakta dilapngan. begitu juga hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan Desa Koto Baru bapak Almahendra yang mengatakan :

Sejauh ini Kepala Desa dalam kesepakatan pembangunan sudah dilakukan bersama dengan BPD, namun BPD belum memberikan usulan dan fakta lapangan dam rencana pemabngunan melainkan hanya sekedar usulan dari masyarakat sehingga fakta lapangannya tidak sesuai dengan pernyataan usulan masyarakat Desa. (Kasi Pembangunan Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kepala Desa dalam kesepakatan pembangunan sudah dilakukan bersama dengan BPD, namun BPD belum memberikan usulan dan fakta lapangan dam rencana pemabngunan melainkan hanya sekedar usulan dari masyarakat sehingga fakta lapangannya tidak sesuai dengan pernyataan usulan masyarakat Desa. Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Yusmardi Kasi Pemerintahan Desa Koto Baru yang mengatakan :

Menurut saya sejauh ini kesepakatan dan komitmen Kepala Desa dan BPD dalam perencanaan pemabngunan Desa suda terlaksana namun terlihat BPD masih belum maksimal dalam mengusulkan rencana pembanguan Desa sesuai dengan fakta dilapangan sehingga cenderung terjadi komunikasi yang tidak sinkron dengan Kepala Desa. (Kasi Pemerintahan Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa sejauh ini kesepakatan dan komitmen Kepala Desa dan BPD dalam perencanaan pemabngunan Desa suda terlaksana namun terlihat BPD masih belum maksimal dalam mengusulkan rencana pembanguan Desa sesuai dengan fakta dilapangan sehingga cenderung terjadi komunikasi yang tidak sinkron dengan Kepala Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Lubis Kadus Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini kesepakatan Kepala Desa dan BPD dalam rencana pembangunan Desa belum menerapkan kegiatan pembangunan didasarkan usulan dan masukan masyarakat sehingga rencana pembangunan tidak tepat sasaran. (Kadus Desa Koto Baru, hari Selasa pada tanggal 13 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kesepakatan Kepala Desa dan BPD dalam rencana pembangunan Desa belum menerapkan kegiatan pembangunan didasarkan usulan dan masukan masyarakat sehingga rencana pembangunan tidak tepat sasaran.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Abidin selaku Ketua BPD Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini kesepakatan dan komitmen yang kita lakukan dengan Kepala Desa sudah berlangsung, namun yang mejadi maslah bahwa Kepala Desa cenderung egois menentukan kegiatan pembangunan bukan berdasarkan usulan dan masukan dari masyaraat Desa sehingga recana pembagunan Desa tidak tepat sasaran. (Ketua BPD Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kesepakatan dan komitmen yang kita lakukan dengan Kepala Desa sudah berlangsung, namun yang mejadi maslah bahwa Kepala Desa cenderung egois menentukan kegiatan pembangunan bukan berdasarkan usulan dan masukan dari masyaraat Desa sehingga recana pembagunan Desa tidak tepat sasaran. Sejalan dengan itu begitu juga hasil wawancara dengan bapak Asman selaku Sekretaris BPD Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini Kepala Desa masih egois terkait rencana pembangunan Desa mask usulan kami kurang ditanggapi sementara yang kami usulkan semua dari masyarakat Desa namun kepela Desa menetapkan dan menentukan

rencana pembangunan Desa yang akan di musyawarkan sehingga rencana pembangunan kebanyakan tidak didasarkan usulan dan masukan masyarakat Desa. (Sekretaris BPD Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Kepala Desa masih egois terkait rencana pembangunan Desa mask usulan kami kurang ditanggapi sementara yang kami usulkan semua dari masyarakat Desa namun kepela Desa menetapkan dan menentukan rencana pembangunan Desa yang akan di musyawarkan sehingga rencana pembangunan kebanyakan tidak didasarkan usulan dan masukan masyarakat Desa

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Abidin selaku toko masyarakat Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini saya perhatikan kesepakatan dan komitmen dalam rencan pemabgauan Desa yang dilakukan Kepala Desa dan BPD belum tepat sasaran dimana terlihat usualan dari masyarakat tidak di usulkan secara menyeluruh dalam musyawarah pembangunan Desa melainkan hanya ditetapkan Kepala Desa terkait rencana pembangunan Desa. (Selaku Toko Masyarakat Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kesepakatan dan komitmen dalam rencan pemabgauan Desa yang dilakukan Kepala Desa dan BPD belum tepat sasaran dimana terlihat usualan dari masyarakat tidak di usulkan secara menyeluruh dalam musyawarah pembangunan Desa melainkan hanya ditetapkan Kepala Desa terkait rencana pembangunan Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Rianto selaku RW Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini kesepakatan dan komitmen rencana pemabngunan Desa yang dilakukan Kepala Desa dan BPD belum didasarkan usulan dan masukan pembangunan Desa dari amsyarakat secara menyeluruh melainkan hasil

komitmen Kepala Desa sehingga rencana pembangunan tidak tepat sasaran. (RW Desa Koto Baru, hari Kamis pada tanggal 15 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kesepakatan dan komitmen rencana pembangunan Desa yang dilakukan Kepala Desa dan BPD belum didasarkan usulan dan masukan pembangunan Desa dari masyarakat secara menyeluruh melainkan hasil komitmen Kepala Desa sehingga rencana pembangunan tidak tepat sasaran

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Parlin selaku RT Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini Kepala Desa dan BPD belum sepekat dalam rencana pembangunan Desa melainkan hanya usulan dan ketetapan Kepala Desa saja hal ini terbukti dari usulan masyarakat hanya sedikit yang di usulkan dalam Musrembang Desa. (RT Desa Koto Baru, hari Kamis pada tanggal 15 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Kepala Desa dan BPD belum sepekat dalam rencana pembangunan Desa melainkan hanya usulan dan ketetapan Kepala Desa saja hal ini terbukti dari usulan masyarakat hanya sedikit yang di usulkan dalam Musrembang Desa.

Hasil observasi penelitian dalam Kesepakatan dan komitmen dalam perencanaan pembangunan Desa bahwa kesepakatan rencana pembangunan Desa yang ditetapkan Kepala Desa dan BPD belum sesuai dengan usulan dan masukan masyarakat Desa dalam rencana pembangunan Desa sementara setiap pembangunan Desa didasarkan usulan masyarakat Desa dimana BPD selanjutnya memberikan usulan masyarakat dalam rapat kerja dengan Kepala Desa sebelum dibawa dalam Musrembang Desa namun Kepala Desa egois tidak menerima

usulan tersebut sebagai ketetapan rencan pemabngunan Desa melainkan ketetapan Kepala Desa sehingga rencana pembangunan Desa belum tepat sasaran sesuai dengan usulan dan masuakan Masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa Kesepakatan dan komitmen rencana pembangunan Desa bahwa rencana pembangunan Desa sudah berdasarkan kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, namun usulkan BPD dalam rapat kerja dengan Kepala Desa belum menjadi acuan atau masukan rencana kegiatan pembangunan Desa melainkan hanya ketetapan Kepala Desa sehingga rencan pembangunan yang masuk dalam musrembang Desa atas uslan Kepala Desa sampai dengan ketetapan rencana pemabngunan Desa.

5. Penetapan Kesepakatan

Penetapan kesepakatan adalah ketetapan kesepakat berdasarkan hasil rapat atau musyawarah yang akan dilaksanakan atau dijadikan ketentuan dalam tujuan pembangunan secara bersama. Penetapan kesepakatan dalam pembangunan Desa yaitu menetapkan hasil musyawarah pembangunan yang didasarkan usulan masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rabes Nurhabibi selaku Kepala Desa Koto Baru sebagai berikut:

Sejauh ini saya kesepakatan dalam rencana pemabangunan Desa Kepala Desa bersama BPD melakukan koordinas terkait dengan rencana pembangunan Desa, namun kenyataan kami sering tidak sepaham namun

mau tak mau harus adanya kesepakatan bersama dimana BPD kurang memiliki kemampuan dalam menganalisa rencana pembangunan sesuai dengan data dilapngan sehingga BPD terlihat egois dalam mengusulkan rencana pembangunan Desa. (Rabes Nurhabibi selaku Kepala Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kepala Desa sudah melakukan koordinas dengan BPD terkait dengan rencana pembangunan Desa, namun kenyataan Kepala Desa dan BPD sering tidak sepaham namun mau tak mau harus adanya kesepakatan bersama dimana BPD kurang memiliki kemampuan dalam menganalisa rencana pembangunan sesuai dengan data dilapngan sehingga BPD terlihat egois dalam mengusulkan rencana pembangunan Desa. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Erwan selaku Sekretaris Desa sebagai berikut:

Sejauh ini kesepakatan rencana pembangunan Desa bahwa Kepala Desa suda menetapkan rencana pembangunan berdasarkan kebutuhan dilapngan begitu juga dengan BPD namun BPD dengan usulannya belum melihat secara langsung dilapanagan terkait usulan yang diberikan masyarakat sehingga usulan tersebut tidak tepat saran sesuai fakta dilapngan. Ya kalua masyarakat sesukanya aja mengusulkannya kalua kita tidak ngecek ya tidak sesuai dengan fakta lapanganlah. (Erwan selaku Sekretaris Desa Koto baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kesepakatan rencana pembangunan Desa Kepala Desa suda menetapkan rencana pembangunan berdasarkan kebutuhan dilapngan begitu juga dengan BPD namun BPD dengan usulannya belum melihat secara langsung dilapanagan terkait usulan yang diberikan masyarakat sehingga usulan tersebut tidak tepat saran sesuai fakta dilapngan. begitu juga hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan Desa Koto Baru bapak Almahendra yang mengatakan :

Sejauh ini Kepala Desa dalam kesepakan pembangunan sudah dilakukan bersama dengan BPD, namun BPD belum memberikan usualan dan fakta

lapangan dan rencana pemabngunan melainkan hanya sekedar usulan dari masyarakat sehingga fakta lapangannya tidak sesuai dengan pernyataan usulan masyarakat Desa. (Kasi Pembangunan Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kepala Desa dalam kesepakatan pembangunan sudah dilakukan bersama dengan BPD, namun BPD belum memberikan usulan dan fakta lapangan dan rencana pemabngunan melainkan hanya sekedar usulan dari masyarakat sehingga fakta lapangannya tidak sesuai dengan pernyataan usulan masyarakat Desa. Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Yusmardi Kasi Pemerintahan Desa Koto Baru yang mengatakan :

Menurut saya sejauh ini kesepakatan dan komitmen Kepala Desa dan BPD dalam perencanaan pemabngunan Desa suda terlaksana namun terlihat BPD masih belum maksimal dalam mengusulkan rencana pembanguan Desa sesuai dengan fakta dilapangan sehingga cenderung terjadi komunikasi yang tidak sinkron dengan Kepala Desa. (Kasi Pemerintahan Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa sejauh ini kesepakatan dan komitmen Kepala Desa dan BPD dalam perencanaan pemabngunan Desa suda terlaksana namun terlihat BPD masih belum maksimal dalam mengusulkan rencana pembanguan Desa sesuai dengan fakta dilapangan sehingga cenderung terjadi komunikasi yang tidak sinkron dengan Kepala Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Lubis Kadus Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini kesepakatan Kepala Desa dan BPD dalam rencana pembangunan Desa belum menerapkan kegiatan pembangunan didasarkan usulan dan masukan masyarakat sehingga rencana pembangunan tidak tepat sasaran. (Kadus Desa Koto Baru, hari Selasa pada tanggal 13 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kesepakatan Kepala Desa dan BPD dalam rencana pembangunan Desa belum menerapkan kegiatan pembangunan didasarkan usulan dan masukan masyarakat sehingga rencana pembangunan tidak tepat sasaran.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Abidin selaku Ketua BPD Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini kesepakatan dan komitmen yang kita lakukan dengan Kepala Desa sudah berlangsung, namun yang mejadi maslah bahwa Kepala Desa cenderung egois menentukan kegiatan pembangunan bukan berdasarkan usulan dan masukan dari masyaraat Desa sehingga recana pembagunan Desa tidak tepat sasaran. (Ketua BPD Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kesepakan dan komitmen yang kita lakukan dengan Kepala Desa sudah berlangsung, namun yang mejadi maslah bahwa Kepala Desa cenderung egois menentukan kegiatan pembangunan bukan berdasarkan usulan dan masukan dari masyaraat Desa sehingga recana pembagunan Desa tidak tepat sasaran. Sejalan dengan itu begitu juga hasil wawancara dengan bapak Asman selaku Sekretaris BPD Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini Kepala Desa masih egois terkait rencana pembangunan Desa mask usulan kami kurang ditanggapi sementara yang kami usulkan semua dari masyarakat Desa namun kepela Desa menetapkan dan menentukan rencana pembangunan Desa yang akan di musyawarakan sehingga rencana pembangunan kebanyakan tidak didasarkan usulan dan masukan masyarakat Desa. (Sekretaris BPD Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Kepala Desa masih egois terkait rencana pembangunan Desa mask usulan kami kurang ditanggapi sementara yang kami usulkan semua dari masyarakat Desa namun kepela Desa

menetapkan dan menentukan rencana pembangunan Desa yang akan di musyawarahkan sehingga rencana pembangunan kebanyakan tidak didasarkan usulan dan masukan masyarakat Desa

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Abidin selaku tokoh masyarakat Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini saya perhatikan kesepakatan dan komitmen dalam rencana pembangunan Desa yang dilakukan Kepala Desa dan BPD belum tepat sasaran dimana terlihat usulan dari masyarakat tidak di usulkan secara menyeluruh dalam musyawarah pembangunan Desa melainkan hanya ditetapkan Kepala Desa terkait rencana pembangunan Desa. (Selaku Tokoh Masyarakat Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kesepakatan dan komitmen dalam rencana pembangunan Desa yang dilakukan Kepala Desa dan BPD belum tepat sasaran dimana terlihat usulan dari masyarakat tidak di usulkan secara menyeluruh dalam musyawarah pembangunan Desa melainkan hanya ditetapkan Kepala Desa terkait rencana pembangunan Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Rianto selaku RW Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini kesepakatan dan komitmen rencana pembangunan Desa yang dilakukan Kepala Desa dan BPD belum didasarkan usulan dan masukan pembangunan Desa dari masyarakat secara menyeluruh melainkan hasil komitmen Kepala Desa sehingga rencana pembangunan tidak tepat sasaran. (RW Desa Koto Baru, hari Kamis pada tanggal 15 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kesepakatan dan komitmen rencana pembangunan Desa yang dilakukan Kepala Desa dan BPD belum didasarkan usulan dan masukan pembangunan Desa dari masyarakat secara

menyeluruh melainkan hasil komitmen Kepala Desa sehingga rencana pembangunan tidak tepat sasaran

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Parlin selaku RT Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini Kepala Desa dan BPD belum sepekat dalam rencana pembangunan Desa melainkan hanya usulan dan ketetapan Kepala Desa Saja hal ini terbukti dari usulan masyarakat hanya sedikit yang di usulkan dalam Musrembang Desa. (RT Desa Koto Baru, hari Kamis pada tanggal 15 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Kepala Desa dan BPD belum sepekat dalam rencana pembangunan Desa melainkan hanya usulan dan ketetapan Kepala Desa Saja hal ini terbukti dari usulan masyarakat hanya sedikit yang di usulkan dalam Musrembang Desa.

Hasil observasi penelitian dalam Penetapan kesepakatan dalam perencanaan pembangunan Desa sudah berdasarkan hasil koordinasi Kepala Desa dengan BPD sebagai penerima usulan dan masukan dari masyarakat guna diusulkan dalam Musrembang Desa. Namun hasil kesepakatan terlihat bukan atas dasar usulan masyarakat dalam rencana kegiatan pembangunan Desa terutama yang di usulkan BPD melainkan hanya ketetapan Kepala Desa untuk di usulkan dalam Musrembang Desa dengan lembaga kemasyarakatan Desa dan Toko masyarakat. Sehingga pada kenyataannya ketetapan Kepala Desa dalam rencana pembangunan Desa cenderung menjadi panutan untuk dijadikan rencana pembangunan Desa yang dimuat dalam ABPDes. Sehingga pada kenyataannya rencana pembangunan belum belum tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan Desa.

Penetapan kegiatan pembangunan berdasarkan Anggran 2020 dalam buku kegiatan pembangunan Desa Sebagai Berikut:

Tabel 5.4 Kegiatan Pembangunan fisik Desa Koto Baru Berdasarkan Anggran 2020

No	Proyek Kegiatan	Volume	Sumber Dana	Anggaran	Waktu
1	Semenisasi	250m x 0.4m. m.015xm	DD APBN	235.000.000	120 H
2	Box Culver	2x4m	DD APBN	43.000.000	90 H

Sumber : Kantor Desa Koto Baru, 2021

Berdasarkan tabel diatas Kegiatan Pembangunan fisik Desa Koto Baru Berdasarkan Anggran 2020 hanya 2 proyek kegiatan saja meliputi Semenisasi dan Box Culver. Tentunya hal ini menjadi dilemma masyarakat Desa karena masih banyak lagi kegiatan pembangunan fisik yang di usulkan namun belum terealisasi dalam rencana pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa Penetapan kesepakatan hasil musrembang Desa belum didasarkan usulan masyarakat Desa hal ini terlihat usulan BPD dalam rencana pembangunan Desa belum ditanggapi oleh Kepala Desa melainkan hanya penetapan usulan Kepala Desa sebagai acun musrembang Desa yang akan dilakukan hingga penetapan rencanangan pembangunan dalam APBDes. Penetapan kesepakatan belum tepat sasaran sesuai dengan usulan masyarakat dan keyataan pembangunan yang selayknya akan dilaksanakan.

6. Insentif Koordinasi

Insentif koordinasi adalah hasil dari tindakan koordinasi yang didalamnya adanya kepentingan bersama dalam tujuan bersama dalam pencapaian hasil kerja yang memberikan dampak terhadap kemajuan bagi organisasi. Insentif koordinasi dalam pembangunan di Desa memberikan dampak terhadap lajunya pembangunan Desa atau menurunnya pengembangan pembangunan Desa hal ini didasarkan koordinasi penyelenggara Pembangunan Desa antara lain Kepala Desa dengan BPD sebagai mitra kerja dalam mengupayakan rencana kegiatan pembangunan Desa dengan melakukan koordinasi sampai pada masyarakat Desa dengan menampung dan menerima masukan dari masyarakat Desa dalam kepasakatan bersama untuk dalam dijadikan acuan dalam rencana kegiatan pembangunan Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rabes Nurhabibi selaku Kepala Desa Koto Baru sebagai berikut:

Sejauh ini dalam tindakan Insentif koordinasi dalam rencana pembangunan Desa Kepala Desa sudah berkoordinasi dengan BPD dalam perencanaan pembangunan Desa dikarenakan BPD salah satu fungsinya menampung usulan masyarakat Desa dan menetapkannya pastinya pembangunan Desa nah saya juga tidak lain menerima usulan pembangunan Desa yang di usulkan melalui Kasud setelah itu kami melakukan koordinasi rapat kerja Kepala Desa dan BPD dalam perencanaan pembangunan Desa setelah hasil rapat tersebut kami lakukan pengundangan terhadap Lembaga Masyarakat Desa, toko Masyarakat Desa dan masyarakat Desa itu sendiri untuk kegiatan Musyawarah pembangunan Desa. Namun cenderung koordinas yang terjadi antara saya dan BPD bahwa BPD tidak sejalan dalam usulan perencanaan kegiatan pembangunan Desa sehingga terkadang BPD cenderung penekanan pada usulannya melainkan tidak memperhatikan keadaan di lapangan. (Rabes Nurhabibi selaku Kepala Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa tindakan Insentif koordinasi dalam rencana pembangunan Desa Kepala Desa sudah berkoordinasi dengan BPD dalam perencanaan pembangunan Desa dengan menerima usulan masyarakat dalam

pembangunan Desa dan melakukan koordinasi rapat kerja Kepala Desa dan BPD setelah hasil rapat melakukan pengundangan terhadap Lembaga Masyarakat Desa, toko Masyarakat Desa dan masyarakat Desa itu sendiri untuk kegiatan Musyawarah pembangunan Desa. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Erwan selaku Sekretaris Desa sebagai berikut:

Sejauh ini Kepala Desa suda melakukan koordinasi dengan BPD dalam segala aspek perencanaan pembangunan Desa namun BPD terlihat belum maksimal dalam koordinasi yang dilakukan dimana BPD cenderung belum memberikan usulan pembangunan Desa sesuai dengan kenyataan dan data lapangan sehingga tidak sinkron dengan keadaan dilapangan. (Erwan selaku Sekretaris Desa Koto baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kepala Desa suda melakukan koordinasi dengan BPD dalam segala aspek perencanaan pembangunan Desa namun BPD terlihat belum maksimal dalam koordinasi yang dilakukan dimana BPD cenderung belum memberikan usulan pembangunan Desa sesuai dengan kenyataan dan data lapangan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan Desa Koto Baru bapak Almahendra yang mengatakan :

Sejauh ini BPD terlihat belum aktif dalam koordinasi terhadap Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan Desa dimana setiap perencanaan pembangunan Desa BPD hanya ikut serta melainkan tidak mengusulkan sesuai dengan fakta lapangan sehingga cenderung tidak adanya data kongkrit atas usulan BPD tersebut sehingga ketetapan pembangunan cenderung atas usulan Kepala Desa saja. (Kasi Pembangunan Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa BPD terlihat belum aktif dalam koordinasi terhadap Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan Desa dimana

setiap perencanaan pembangunan Desa BPD hanya ikut serta melainkan tidak mengusulkan sesuai dengan fakta lapangan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Yusmardi Kasi Pemerintahan Desa Koto Baru yang mengatakan :

Menurut saya Sejauh ini korodinasi yang terjalin sudah berlangsung antara Kepala Desa dngan BPD namun BPD belum terlihat aktif dalam berkoordinasi perencanaan kegiatan pembangunan Desa sementara dalam perencanaan pembangunan Desa harus ada usulan BPD sebagai pengawas di Desa terkait program pembangunan atas dasar usulan masyarakat namun kenyataan BPD belum aktif dalam berkoordinasi terhadap Kepala Desa sehingga usulan masyarakat dalam pemnagunan belum terealisasi tepat sasaran. (Kasi Pemerintahan Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa korodinasi yang terjalin antara Kepala Desa dngan BPD namun BPD belum terlihat aktif dalam berkoordinasi perencanaan kegiatan pembangunan Desa sementara dalam perencanaan pembangunan Desa harus ada usulan BPD sebagai pengawas di Desa terkait program pembangunan atas dasar usulan masyarakat namun kenyataan BPD belum aktif dalam berkoordinasi terhadap Kepala Desa sehingga usulan masyarakat dalam pemnagunan belum terealisasi tepat sasaran.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Lubis Kadus Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dengan BPD sudah berlangsung namun belum maksimal terutama Kepala Desa cenderung egois dalam perencanaan pembangunan Desa dimana usualan BPD dari masyarakat dalam pembangunan Desa tidak ditanggapin oleh Kepala Desa sehingga terlihat BPD aktif dalam kegiatan koordinasi melainkan hanya sebagai pelengkap dalam bentuk pengawasan kinerja Kepala Desa dalam program kegiatan perencanaan pembangunan Desa. (Kadus Desa Koto Baru, hari Selasa pada tanggal 13 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dengan BPD sudah berlangsung namun belum maksimal terutama bagi BPD dikarenakan usulan BPD dari masyarakat dalam pembangunan Desa tidak ditanggapi oleh Kepala Desa sehingga terlihat BPD kurang aktif dalam kegiatan koordinasi.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Abidin selaku Ketua BPD Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini saya sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Desa terkait perencanaan pembangunan Desa dengan mengusulkan apa yang dirasakan masyarakat Desa, namun pada kenyataannya koordinasi yang terjalin cenderung tidak sinkron atas usulan pembangunan melainkan kebanyakan ketetapan perencanaan pembangunan Desa atas ketetapan Kepala Desa sehingga BPD terlihat kurang aktif toh hasilnya sama aja ditetapkan oleh Kepala Desa sehingga BPD terlihat sebagai pelengkap saja.

(Ketua BPD Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa BPD sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Desa terkait perencanaan pembangunan Desa dengan mengusulkan apa yang dirasakan masyarakat Desa, namun pada kenyataannya koordinasi yang terjalin cenderung tidak sinkron atas usulan pembangunan melainkan kebanyakan ketetapan perencanaan pembangunan Desa atas ketetapan Kepala Desa sehingga BPD terlihat kurang aktif.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Asman selaku Sekretaris BPD Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini kami sebagai BPD kurang dihargai Kepala Desa dimana usulan pembangunan kami usulkan selalu tidak sesuai dengan pemahaman Kepala Desa sementara usulan tersebut datang dari masyarakat Desa sehingga terlihat BPD kurang berperan (Sekretaris BPD Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Sejauh ini BPD kurang dihargai Kepala Desa sementara BPD dan Kepala Desa Mitra kerja dimana usulan pembangunan yang diusulkan BPD selalu tidak sesuai dengan pemahaman dan pendapat Kepala Desa sementara usulan tersebut datangnya dari masyarakat Desa sehingga terlihat BPD kurang berperan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Abidin selaku toko masyarakat Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini saya perhatikan Kepala Desa dan BPD belum bekerjasama dengan baik dimana usulan kami kenapa tidak ditanggapi di forum mausyawarah pembangunan Desa kan kami merasakan apa yang selayaknya dilakukan dalam pembangunan di Desa namun belum ada dalam perencanaan pembangunan Desa melainkan kegiatan pembangunan yang tidak terpenting. (Selaku Toko Masyarakat Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Kepala Desa dan BPD belum berkomunikasi dengan baik dimana usulan masyarakat Desa belum diusulkan dalam kegiatan mausyawarah pembangunan Desa sehingga masyarakat merasa kecewa karena usulan tersebut selayaknya dilakukan dalam pembangunan di Desa namun belum ada dalam perencanaan pembangunan Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Rianto selaku RW Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dan BPD belum maksimal dimana dalam perencanaan pembanguan belum adanya keetapan pembangunan berdasarkan usulan masyarakat melainkan ketetapan Kepala Desa sementara masyarakat mengusulkan perencanaan pembnagunan terhadap Kepala Desa melalui Kadus dan BPD melalui masyarakat Desa, namun keyataannya rencana kegiatan pemabngunan kebnyak atas usalan ketetapan Kepala Desa. (RW Desa Koto Baru, hari Kamis pada tanggal 15 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dan BPD belum maksimal dimana dalam perencanaan pembangunan belum adanya keetapan pembangunan berdasarkan usulan masyarakat melainkan ketetapan Kepala Desa sementara masyarakat mengusulkan perencanaan pembnagunan terhadap Kepala Desa melalui Kadus dan BPD melalui masyarakat Desa, namun keyataannya rencana kegiatan pembangunan kebanyakan tidak atas usul masyarakat Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Parlin selaku RT Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini Kordinasi Kepala Desa dan BPD belum optimal dimana kurangnya kerjasama Kepala Desa dan BPD dalam penetapan usulan pembangunan Desa dari masyarakat, hal ini terlihat dari ABDes yang dilaksanakan. (RT Desa Koto Baru, hari Kamis pada tanggal 15 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Kordinasi Kepala Desa dan BPD belum optimal dimana kurangnya kerjasama Kepala Desa dan BPD dalam penetapan usulan pembangunan Desa dari masyarakat, hal ini terlihat dari ABDes yang dilaksanakan.

Hasil observasi penelitian dalam Insentif koordinasi bahwa kesepakatan hasil koordinasi Kepala Desa dan BPD telah menetapkan bentuk kegiatan rencana pembangunan Desa namun dampak dari koordinasi yang dilakukan belum memberikan rencana pembangunan yang didasarkan usulan pembangunan oleh masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi Kepala Desa dan BPD turun secara langsung ditegah masyarakat terhadap ketetapan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di Desa sehingga tetap sasaran melainkan

hal ini belum dilakukan sehingga belum secara menyeluruh usulan pembangunan menjadi panutan dalam musyawarah rencan pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa Insentif koordinasi belum memberikan dampak dalam pengembangan pembangunan Desa dimana ketetapan rencana pemabangunan Desa dalam APBDes belum didasarkan usulan masyarakat Desa sehingga terlihat dari hasil kesepakatan rencana pembangunan Desa belum tepat sasaran sesuai dengan pengembangan pemabngunan Desa.

7. Feedback

Feedback adalah umpan balik atau hasil output sinkronisasi dengan input guna menyelaraskan kedinamisan sistem dalam tujuan organisasi yang bertujuan untuk mencapai keadaan yang stabil sesuai dengan yang diharapkan. *Feedback* dalam kegiatan pembangunan Desa adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk koordinasi Kepala Desa dengan BPD dalam rencana pemabangunan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini bertujuan agar kegiatan dan rencana pembangunan tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan dan kebutuhan pengembangan pembangunan di Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rabes Nurhabibi selaku Kepala Desa Koto Baru sebagai berikut:

Sejauh ini hasil koordinasi yang kami lakukan Kepala Desa dengan BPD sudah memberikan dampak terhadap kemajuan Desa dengan menerapkan apa yang menjadi bagian pengembangan Desa sesuai dengan masukan dan usulan masyarakat Desa. (Rabes Nurhabibi selaku Kepala Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa hasil koordinasi yang kami lakukan Kepala Desa dengan BPD sudah memberikan dampak terhadap kemajuan Desa dengan menerapkan upaya bentuk kegiatan pemabngunan Desa yang akan dilaksanakan dan menjadi bagian pengembangan Desa sesuai dengan masukan dan usulan masyarakat Desa. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Erwan selaku Sekretaris Desa sebagai berikut:

Sejauh ini hasil koordinasi Kepala Desa dan BPD dalam dalam perencanaan pembangunan Desa terlihat belum memberikan rencan pemabnaguan Desa maksimal hal ini terlihat BPD cenderung belum memberikan usulan pembangunan Desa sesuai dengan kenyataan dan data lapangan sehingga tidak sinkron dengan keadaan dilapnagan. (Erwan selaku Sekretaris Desa Koto baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa hasil koordinasi Kepala Desa dan BPD dalam dalam perencanaan pembangunan Desa terlihat belum memberikan rencan pemabnaguan Desa maksimal hal ini terlihat BPD cenderung belum memberikan usulan pembangunan Desa sesuai dengan kenyataan dan data lapangan sehingga tidak sinkron dengan keadaan dilapnagan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan Desa Koto Baru bapak Almahendra yang mengatakan :

Sejauh ini hasil koordinasi Kepala Desa dan BPD belum memberikan dampak terhadap kemajuan pemabngunan Desa, terutama keikutsertaan BPD terlihat belum aktif dalam koordinasi terhadap Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan Desa dimana setiap perencanaan pembangunan Desa BPD hanya ikut serta melainkan tidak mengusulkan sesuai dengan fakta lapangan sehingga cenderung tidak adanya data kongkrit atas usulan BPD tersebut sehingga ketetapan pembangunan cenderung atas usulan Kepala Desa saja. (Kasi Pembangunan Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa hasil koordinasi Kepala Desa dan BPD belum memberikan dampak terhadap kemajuan pembangunan Desa, terutama keikutsertaan BPD terlihat belum aktif dalam koordinasi terhadap Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan Desa dimana setiap perencanaan pembangunan Desa BPD hanya ikut serta melainkan tidak mengusulkan sesuai dengan fakta lapangan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Yusmardi Kasi Pemerintahan Desa Koto Baru yang mengatakan :

Menurut saya hasil koordinasi yang terjalin sudah berlangsung antara Kepala Desa dengan BPD namun BPD belum terlihat aktif dalam berkoordinasi perencanaan kegiatan pembangunan Desa sementara dalam perencanaan pembangunan Desa harus ada usulan BPD sebagai pengawas di Desa terkait program pembangunan atas dasar usulan masyarakat namun kenyataan BPD belum aktif dalam berkoordinasi terhadap Kepala Desa sehingga usulan masyarakat dalam pembangunan belum terealisasi tepat sasaran. (Kasi Pemerintahan Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa hasil koordinasi yang antara Kepala Desa dengan BPD namun BPD belum memberikan output dalam pengembangan pembangunan Desa. Hal ini dalam berkoordinasi perencanaan kegiatan pembangunan Desa namun kenyataan BPD belum aktif dalam berkoordinasi terhadap Kepala Desa sehingga usulan masyarakat dalam pembangunan belum terealisasi tepat sasaran.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Lubis Kadus Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini hasil koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dengan BPD sudah memberika tujuan dalam pembangunan Desa, akan tetapi dalam koordinasi yang berlangsung Kepala Desa cenderung egois dalam perencanaan pembangunan Desa dimana usulan BPD dari masyarakat dalam

pembangunan Desa tidak ditanggapi oleh Kepala Desa sehingga terlihat BPD aktif dalam kegiatan koordinasi melainkan hanya sebagai pelengkap dalam bentuk pengawasan kinerja Kepala Desa dalam program kegiatan perencanaan pembangunan Desa. (Kadus Desa Koto Baru, hari Selasa pada tanggal 13 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa hasil koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dengan BPD sudah memberika tujuan dalam pembangunan Desa, akan tetapi dalam koordinasi yang berlangsung Kepala Desa cenderung egois dalam perencanaan pembangunan Desa dimana usulan BPD dari masyarakat dalam pembangunan Desa tidak ditanggapi oleh Kepala Desa sehingga terlihat BPD kurang aktif dalam kegiatan koordinasi melainkan hanya sebagai pelengkap dalam bentuk pengawasan kinerja Kepala Desa dalam program kegiatan perencanaan pembangunan Desa

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Abidin selaku Ketua BPD Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini hasil koordinas dengan Kepala Desa dengan BPD terkait perencanaan pembangunan Desa, namun pada keyataannya koordinas yang terjalin cenderung tidak sinkron atas usulan pembaguanan melainkan kebanyakan ketetaan perencanaan pembangunan Desa atas ketetapan Kepala Desa sehingga BPD terlihat kurang aktif toh hasilnya sama aja ditetapkan oleh Kepala Desa sehingga BPD terlihat sebagai pelengkap saja.

(Ketua BPD Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa hasil koordinas Kepala Desa dengan BPD terkait perencanaan pembangunan Desa suda ditetapkan dan dimusyawarkan, namun pada keyataannya koordinas yang terjalin cenderung tidak sinkron atas usulan pembangunan masyarakat Desa melainkan kebanyakan ketetaan perencanaan pembangunan Desa atas ketetapan Kepala

Desa sehingga BPD terlihat kurang aktif toh hasilnya sama aja ditetapkan oleh Kepala Desa sehingga BPD terlihat sebagai pelengkap saja.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Asman selaku Sekretaris BPD Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini Hasil Koordinas Kepala Desa dan BPD dalam rencana pembangunan Desa sudah terealisasi, namum kami sebagai BPD kurang dihargai dimana usualan pembangunan yang kami usulkan selalu tidak sesuai dengan pemahaman Kepala Desa sementara usualan tersebut datangny dari masyarakat Desa sehingga terlihat BPD kurang berperan (Sekretaris BPD Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Hasil Koordinas Kepala Desa dan BPD dalam rencana pembangunan Desa sudah terealisasi, namum kami sebagai BPD kurang dihargai dimana usualan pembangunan yang kami usulkan selalu tidak sesuai dengan pemahaman Kepala Desa sementara usualan tersebut datangny dari masyarakat Desa sehingga terlihat BPD kurang berperan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Abidin selaku toko masyarakat Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini saya perhatikan hasil koordinasi Kepala Desa dan BPD belum memberikan dampak terhadap pembangunan dalam pengembangan Desa. Hal ini dari usulan Masyarakat kenapa tidak ditanggapi di forum mausyawarah pembangunan Desa kan kami merasakan apa yang selayaknya pembangunan di Desa yang akan dilakukan sehingga tidak dilampirkan dalam perencanaan pembangunan Desa. (Selaku Toko Masyarakat Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa hasil koordinasi Kepala Desa dan BPD belum memberikan dampak terhadap pembangunan dalam pengembangan Desa. Hal ini dari usulan Masyarakat tidak ditanggapi di forum

mausyawarah pembangunan Desa sehingga tidak dilampirkan dalam perencanaan pembangunan Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Rianto selaku RW Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini hasil koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dan BPD belum maksimal dimana dalam perencanaan pembangunan dikarenakan belum adanya ketetapan pembangunan berdasarkan usulan masyarakat melainkan ketetapan Kepala Desa sementara masyarakat mengusulkan perencanaan pembangunan terhadap Kepala Desa melalui Kadus dan BPD melalui masyarakat Desa, namun keyataannya rencana kegiatan pemabngunan kebnyak atas usalan ketetapan Kepala Desa. (RW Desa Koto Baru, hari Kamis pada tanggal 15 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa hasil koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dan BPD belum maksimal dimana dalam perencanaan pembangunan dikarenakan belum adanya ketetapan pembangunan berdasarkan usulan masyarakat melainkan ketetapan Kepala Desa sementara masyarakat mengusulkan perencanaan pemnagunan terhadap Kepala Desa melalui Kadus dan BPD melalui masyarakat Desa, namun keyataannya rencana kegiatan pemabngunan kebnyak atas usalan ketetapan Kepala Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Parlin selaku RT Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini hasil Kordinasi Kepala Desa dan BPD belum memberikan ketetapan dalam kemajuan pembangunan Desa sesuai dengan usul masyarakat Desa hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama Kepala Desa dan BPD dalam penetapan usulan pembangunan Desa dari masyarakat, hal ini terlihat dari ABDes yang dilaksanakan. (RT Desa Koto Baru, hari Kamis pada tanggal 15 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa hasil Kordinasi Kepala Desa dan BPD belum memberikan ketetapan dalam kemajuan pembangunan Desa

sesuai dengan usul masyarakat Desa hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama Kepala Desa dan BPD dalam penetapan usulan pembangunan Desa dari masyarakat.

Hasil observasi penelitian dalam *feedback* bahwa hasil koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dan BPD dalam rencana pembangunan Desa belum sesuai dengan kemajuan pembangunan Desa dimana ketetapan rencana pemabngunan Desa yang di usulkan dalam Musrembang Desa belum sesuai dengan usulan dan masuk pembangunan oleh masyarakat Desa sementara masyarakat Desa lebih merasakan apa yang menjadi kebutuhan pembangunan Desa sehingga rencana pembangunan Desa belum tepat sasaran sesuai dengan usulan masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa *feedback* dalam koordinasi Kepala Desa dan BPD dalam rencana pembangunan Desa belum memberikan pengembangan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan pembangunan Desa sesuai dengan usulan masyarakat Desa dalam rencana pemabangunan Desa dalam APBDes.

C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Koordinasi Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Koordinasi Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi belum optimal ini dikarenakan beberapa faktor penghambat meliputi:

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rabes Nurhabibi selaku Kepala Desa Koto Baru sebagai berikut:

Sejauh ini hasil koordinasi yang kami lakukan Kepala Desa dengan BPD sudah berlangsung dengan baik namun BPD terlihat belum aktif didalam melaksanakan fungsinya kemampuan BPD terlihat masih belum sigap dalam rencana pembangunan sesuai dengan usulan masyarakat dan fakta dilapngan sehingga sinkron usulan dan fakta dilapangan. (Rabes Nurhabibi selaku Kepala Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa hasil koordinasi Kepala Desa dengan BPD sudah berlangsung namun BPD terlihat belum aktif didalam melaksanakan fungsinya kemampuan BPD terlihat masih belum sigap dalam rencana pembangunan sesuai dengan usulan masyarakat dan fakta dilapngan sehingga sinkron usulan dan fakta dilapangan. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Erwan selaku Sekretaris Desa sebagai berikut:

Sejauh ini terlihat dalam rencana pembangunan bahwa Kepala Desa dan BPD belum aktif turun langsung ketegah masyarakat dalam mendata kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan di musyawirkan sesuai dengan uslan dan masukan masyarakat Desa. (Erwan selaku Sekretaris Desa Koto baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa terlihat dalam rencana pembangunan bahwa Kepala Desa dan BPD belum aktif turun langsung ketegah masyarakat dalam mendata kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan di musyawirkan sesuai dengan uslan dan masukan masyarakat Desa

Begitu juga hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan Desa Koto Baru bapak Almahendra yang mengatakan :

Sejauh ini kordinasi Kepala Desa dan BPD dalam perencanaan pembangunan Desa belum maksimal dimana BPD belum aktif dalam memberikan usulan terkait rencana pembangunan terhadap Kepala Desa sebelum dilakukannya keseakatan bersama dalam musrembang Desa sehingga cenderung ketetapan rencana pembangunan di dasarkan usulan Kepala Desa dalam Musrembang Desa. (Kasi Pembangunan Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kordinasi Kepala Desa dan BPD dalam perencanaan pembangunan Desa belum maksimal dimana BPD belum aktif dalam memberikan usulan terkait rencana pembangunan terhadap Kepala Desa sebelum dilakukannya keseakatan bersama dalam musrembang Desa sehingga cenderung ketetapan rencana pembangunan di dasarkan usulan Kepala Desa dalam Musrembang Desa

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Yusmardi Kasi Pemerintahan Desa Koto Baru yang mengatakan :

Menurut saya belum adanya ketetapan waktu rapat antara Kepala Desa dan BPD terhadap usulan rencana Pembangunan yang akan dilaksanakan jauh hari sehingga ketetapan usulan pembangunan kebanyakan atas Kepala Desa saja. (Kasi Pemerintahan Desa Koto Baru, hari Senin pada tanggal 12 April tahun 2021, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa belum adanya ketetapan waktu rapat antara Kepala Desa dan BPD terhadap usulan rencana Pembangunan yang akan dilaksanakan jauh hari sehingga ketetapan usulan pembangunan kebanyakan atas Kepala Desa saja

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Lubis Kadus Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini kemampuan Kepala Desa dan BPD belum memahami bentuk pembangunan sesuai dengan keutamaan pembangunan Desa yang harus dilakukan hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi Kepala BPD dan Kepala Desa dalam rapat tertutup guna membicarakan dan menetapkan usulan pembangunan dalam musremabng Desa yang akan dilaksanakan. (Kadus Desa Koto Baru, hari Selasa pada tanggal 13 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kemampuan Kepala Desa dan BPD belum memahami bentuk pembangunan sesuai dengan keutamaan pembangunan Desa yang harus dilakukan hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi Kepala BPD dan Kepala Desa dalam rapat tertutup guna membicarakan dan menetapkan usulan pembangunan dalam musremabng Desa yang akan dilaksanakan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Abidin selaku Ketua BPD Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini BPD belum berperan aktif dalam rencana pembangunan Desa melalui korodinasi dengan Kepala Desa hal ini dikarenakan Kepala Desa cenderung hanya menetapkan rencana pemabngunan Desa melainkan kami hanya sbagai formalitas saja sehingga usulan masyarakat yang kami terima tidak di usulkan dalam musrembang Desa. (Ketua BPD Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa BPD belum berperan aktif dalam rencana pembangunan Desa melalui korodinasi dengan Kepala Desa hal ini dikarenakan Kepala Desa cenderung hanya menetapkan rencana pemabngunan Desa melainkan kami hanya sbagai formalitas saja sehingga usulan masyarakat yang kami terima tidak di usulkan dalam musrembang Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Asman selaku Sekretaris BPD Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini kami belum adanya ketetapan rapat antara Kepala Desa dan BPD dalam membahasakan usulan pembangunan sehingga saat musrembang Desa usulan kami suda menyatu melainkan usulan tersebut biasaya di kaper oleh kepla Desa saja. (Sekretaris BPD Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa BPD belum adanya ketetapan rapat antara Kepala Desa dan BPD dalam membahasakan usulan pembangunan sehingga saat musrembang Desa usulan kami suda menyatu melainkan usulan tersebut biasaya di kaper oleh kepla Desa saja.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Abidin selaku toko masyarakat Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini saya perhatikan Kepala Desa dan BPD belum melakukan pendataan kelapangan terkait kegiatan pemabngunan yang akan dilaksanakan sehingga rencan pemabngunan tepat sasaran. (Selaku Toko Masyarakat Desa Koto Baru, hari Rabu pada tanggal 14 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Kepala Desa dan BPD belum melakukan pendataan kelapangan terkait kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga rencan pemabngunan tepat sasaran.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Rianto selaku RW Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini kordinasi Kepala Desa dan BPD belum maksimal dimana belum adanya ketetap waktu rapat kerja BPD dan Kepala Desa dalam rencana kegiatan pembangunan Desa yang akan dilaksanakan dalam musrembang Desa. (RW Desa Koto Baru, hari Kamis pada tanggal 15 April tahun 2021, Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kordinasi Kepala Desa dan BPD belum maksimal dimana belum adanya ketetap waktu rapat kerja BPD dan

Kepala Desa dalam rencana kegiatan pembangunan Desa yang akan dilaksanakan dalam musrembang Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Parlin selaku RT Desa Koto Baru yang mengatakan :

Sejauh ini Kepala Desa dan BPD belum berkoordinasi dengan baik dalam rencana pembangunan Desa terlihat Kepala Desa lebih berperan dalam mengusulkan rencana pembangunan Desa dikarenakan Kepala Desa terlalu egois sehingga segala rencana pembangunan Desa atas dasar usul Kepala Desa untuk dijasikan rencan pemabngunan dlam APBDes. (RT Desa Koto Baru, hari Kamis pada tanggal 15 April tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Kepala Desa dan BPD belum berkoordinasi dengan baik dalam rencana pembangunan Desa terlihat Kepala Desa lebih berperan dalam mengusulkan rencana pembangunan Desa dikarenakan Kepala Desa terlalu egois sehingga segala rencana pembangunan Desa atas dasar usul Kepala Desa untuk dijasikan rencan pemabngunan dalam APBDes.

Berdasarkan hasil penelitian (wawancara, observasi dan dokumentasi) bahwa didapati ada beberapa faktor penghambat Koordinasi Kepala Desa dan BPD antara lain:

1. Kurangnya Inisiatif Kepala Desa dan BPD untuk menjalin koordinasi dalam perencanaan pembangunan Desa.
2. Adanya perbedaan pandangan sehingga Konplik kewenangan terjadi karena kurangnya harmonisasi antara Kepala Desa dengan BPD sehingga terjadinya keterlambataan dalam perencanaan pembangunan Desa.
3. Minimnya pertemuan antara Kepala Desa dengan BPD yang membahas mengenai perencanaan pembangunan Desa sehingga belum adanya ketetapan waktu rapat kerja Kepala Desa dan BPD.

4. Adanya perbedaan pendapat dalam pengelolaan APBDes berkaitan prioritas pembangunan.
5. Kurangnya kemampuan Kepala Desa dalam menetapkan kegiatan pembangunan sesuai dengan kenyataan ditegah masyarakat dan usulan msyarakat Desa.
6. BPD belum aktif dalam menerima usulan pembangunan dari masyarakat Desa sehingga usulan masyarakat dalam forum musrembang banyak terabaikan.



BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis telah lakukan tentang Koordinasi Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam

Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan hasil penelitian melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian bahwa diketahui Koordinasi Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sudah dengan baik hal ini didasarkan pada analisis terhadap indikator koordinas antara lain Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi, Kesadaran pentingnya koordinasi, Kompetensi partisipan, Kesepakatan dan komitmen, Penetapan kesepakatan, Insentif koordinasi dan *feedback* walaupun demikian ada beberapa indikator perbaikan agar koordinas Kepala Desa dan BPD dalam perencanaan pembangunan Desa dapat berjalan dengan optimal. Adapun indikator yang perlu mendapat perbaikan yakni indikator Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi berdasarkan temuan dilapangan dalam kegiatan perencanaan informasi dan komunikasi antara Kepala Desa dan BPD belum terjadwal dengan baik dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi terutama terkait dengan perencanaan yang dilaksanakan, indikator berikutnya yang perlu mendapat perbaikan yakni indikator Kesepakatan dan komitmen dimana dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa belum ditemukan budaya untuk menjalin komitmen dalam berkoordinasi sehingga perencanaan belum berjalan dengan efektif.
2. Berdasarkan hasil penelitian adapun hambatan dalam Koordinasi Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan

Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi diketahui bahwa Kurangnya Inisiatif kepala Desa dan BPD untuk menjalin koordinasi dalam perencanaan pembangunan Desa, adanya perbedaan pandangan sehingga Konflik kewenangan terjadi karena kurangnya harmonisasi antara Kepala Desa dengan BPD sehingga terjadinya keterlambatan dalam perencanaan pembangunan Desa, minimnya pertemuan antara Kepala Desa dengan BPD yang membahas mengenai perencanaan pembangunan Desa sehingga belum adanya ketetapan waktu rapat kerja Kepala Desa dan BPD, ditemui adanya perbedaan pendapat dalam pengelolaan APBDes berkaitan prioritas pembangunan, Kurangnya kemampuan Kepala Desa dalam menetapkan kegiatan pembangunan sesuai dengan kenyataan tegah masyarakat dan usulan masyarakat Desa, dan BPD belum aktif dalam menerima usulan pembangunan dari masyarakat Desa sehingga usulan masyarakat dalam forum musrembang banyak terabaikan

B. Saran

1. Sebaiknya Kepala desa dan BPD menetapkan waktu rapat kerja dalam membahas rencana pembangunan Desa sebelum di usulkan dalam Musrembang Desa.
2. Sebaiknya Kepala Desa dan BPD melakukan pendataan secara langsung kelapangan terkait usulan masyarakat Desa dalam rencana pembangunan Desa.

3. Sebaiknya Kepala Desa dan BPD meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penetapan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan pengembangan Desa.
4. Sebaiknya BPD bekerjasama guna menampung usulan masyarakat dalam pembangunan Desa dan mengawasi kinerja kepala Desa dalam rencana pembangunan Desa.
5. Sebaiknya Kepala tidak egois dalam menetapkan usulan pembangunan melainkan bekerjasama dengan BPD sebagai mitra kerja dalam segala rencana pembangunan Desa.
6. Perlunya kepala Desa dan BPD meningkatkan kerjasama dalam segala aspek pembangunan Desa guna perencanaan pembangunan tepat sasaran.
7. Perlunya kepala Desa dan BPD melakukan kerjasama dengan Masyarakat Desa, Toko Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan desa guna sinkronisasi kegiatan pembangunan Desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Admosudirjo, Prajudi. 2004. *Perancang Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.

- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Biddle, B.J dan Thomas, E.J. 1966. *Role Theory: Concept and Research*. New York: Wiley.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hadjon, M. Philips. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handyaningrat, Soewarno. 1998. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Kartono, Kartini. 2006. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusumah, Wijaya dan Dwitagama, Dedi. 2012. *Mengenal Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT. Indeks.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Labolo, Muhadam. 2017. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bagir. 2000. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Indonesia.
- Manullang. 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moenir, H.A.S. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2013. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Musanef, 2002, *Manajemen Kepegawaian Daerah*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Napitupulu, Paiman. 2012. *Seri Ilmu Pemerintahan-pelayanan publik & Customer Satisfaction*, Bandung: PT.Alumni.
- Ndraha. Talizuduhu.2001. *Kybernologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. 2011.*Kybernologi I (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- _____. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Rivai, Veitzal. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Salam, Dharma S. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Sedarmayanti. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulistiani, Ambar. 2004. *Kemitraan dan Pemberdayaan. Catatan pertama*, Gava Media. Yogyakarta.
- Soemantri, B.T. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Strong. C.F, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

- Sugiyono, 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, H.M. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas Implementasi dan Pengembangannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Surasih, Maria, E. 2006. *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga.
- Surianingrat. 1985. *Koordinasi Pengembangan Desa*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2016. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tenri, Yanti. 2004. *Teori & Praktek Kemitraan*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Thoha, Miftah. 2010. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Trisantoro, Soemantri, B. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahjosumidjo. 2005. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyudi. 2009. *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokusmedia.
- Widjaja, A.W. 1996. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 (sebuah tinjauan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winardi. 2007. *Manajemen Perilaku Organisasi edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah, Pusat Kajian Otonomi Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.

B. Jurnal

Hakiki, T.G, Wisnaeni, F, dan Herawati, R. 2016. *Hubungan Antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Candiareng Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Diponegoro Law Review Vol. 5 No. 2.

Nurwahiddah dan Muttaqin, Zedi. 2018. *Kerjasama BPD dengan Pemerintah Desa dalam Pembangunan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Civicius Vol. 6 No. 1 Maret 2018.

Scorpion, Nopes dan Rusli, Zaili. 2014. *Koordinasi Antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantang Singingi*. Jurnal Fisipol UNRI.

Shibghatallah, Musaddad. 2017. *Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser*. E-Journal Pemerintahan Integratif Vol. 5 NO. 1.

Suswanto, B, Solahuddin, K dan Firdaus, S. 2001. *Demokrasi Desa: Analisis Hubungan Kekuasaan BPD dan Pemerintah Desa di Sikapat, Banyumas*. Jurnal Pembangunan PeDesaan Vol. 1 No. 2 Agustus 2001.

Umbase dkk. 2010. *Peran Lembaga Adat Ratumbanua dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Taturan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal FISIP-Unsrat.

C. Perundang-undangan:

Keppmendagri No. 64 Tahun 1999 tentang Pengaturan Mengenai Desa.

Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Perda No 10 Tahun 2012 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

D. Sumber Internet:

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbbi.kemdikbud.go.id/> [diakses 18 Maret 2019]

